



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERUBAHAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH ULAYAT  
KAUM DI MINANGKABAU (STUDI KASUS DI NAGARI PAUH V  
KECAMATAN PAUH KOTA PADANG)**

**SKRIPSI**



**WIDIA EKA PUTRI  
0810223209**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2015**

**PERUBAHAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH  
ULAYAT KAUM DI MINANGKABAU  
(Studi Kasus di Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang)**

**WIDIA EKA PUTRI  
0810223209**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Pertanian**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2015**




**PERUBAHAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH  
ULAYAT KAUM DI MINANGKABAU  
(Studi Kasus di Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang)**

**WIDIA EKA PUTRI  
0810223209**


**Menyetujui**

**Dosen Pembimbing I**



**Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc  
NIP. 196302081987021001**

**Dosen Pembimbing II**




**Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, Ph.D  
NIP. 196505051991031003**

**Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Andalas**



**Prof. Ir. H. Ardi, M.Sc  
NIP 195312161980031004**





**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi  
Fakultas Pertanian Universitas Andalas**



**Dr. Ir. Osmet, M.Sc  
NIP. 195510191987021001**



**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada Tanggal 30 Januari 2015**

No	NAMA	TANDA TANGAN	JABATAN
1.	Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc		Ketua
2.	Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc		Sekretaris
3.	Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, Ph.D		Anggota
4.	Nuraini Budi Astuti, SP, M.Si		Anggota





**Untuk Ama dan Apa,**

**Terima kasih untuk cinta kasih dan dukungan yang diberikan...**



## BIODATA

Penulis dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 11 Februari 1990 sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Abdul Gani dan Ibu Yelizar. Pendidikan sekolah dasar (SD) ditempuh di SD N 07 Sungai Buluh (1996-2002), Sekolah lanjutan tingkat pertama ditempuh di Madrasah Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi (2002-2005), dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bukittinggi (2005-2008). Pada tahun 2008 penulis diterima di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

Pada Tahun 2011 penulis mewakili Universitas Andalas dalam ajang *National University English Debating Championship* (NUEDC) di Universitas Diponegoro Semarang dan tahun 2012 di STIKES Bali Denpasar pada ajang yang sama. Penulis juga menjadi *adjudicator* di sejumlah kompetisi debat nasional, diantaranya *Sumatera Overland Varsities English Debate* (SOVED) selama tiga tahun berturut-turut (2013-2015), *Polibatam Varsities English Debate* 2014 di Batam, kompetisi debat internasional *Asian English Olympic* (AEO) di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2015. Penulis diundang oleh RISTEK DIKTI untuk menjadi *Invited Adjudicator* pada lomba debat *National University Debating Championship* (NUDC) 2015 yang dilaksanakan di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Padang, Januari 2015

WEP



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang)”.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulusnya kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc dan Bapak Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc, Bapak Dr. Ir. Ifdal, M.Sc, dan Ibu Nuraini Budi Astuti, SP., M.Si selaku dosen penguji atas petunjuk dan saran yang telah diberikan kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini. Kemudian ucapan terimakasih teristimewa kepada kedua orang tua, saudara, sahabat dan teman-teman Agribisnis angkatan 2008 dan teman-teman sesama debater di Andalas Oratoria yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Padang, Januari 2015

WEP



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tanah Ulayat dan Hak Ulayat .....	5
B. Tanah Ulayat di Minangkabau .....	10
C. Sistem Penguasaan Tanah di Minangkabau .....	15
D. Penggunaan Tanah di Minangkabau .....	21
E. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	26
B. Metode Penelitian .....	26
C. Metode Pemilihan Kasus .....	27
D. Topik Data Yang Akan Diteliti .....	28
E. Metode Pengumpulan Data .....	29
F. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian .....	30
G. Metode Analisis Data.....	31
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Perubahan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat di Nagari Pauh V .....	35



C. Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Kaum yang Mempengaruhi Perubahan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat di Nagari Pauh V.....	52
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62
<b>LAMPIRAN</b> .....	64



## DAFTAR TABEL

Halaman

1. Defenisi Terminologi dalam Penguasaan Tanah di Minangkabau.....	17
2. Daftar Informan Kunci.....	30
3. Komposisi Penggunaan Tanah di Kecamatan Pauh Tahun 2012.....	33
4. Jumlah Penduduk Kecamatan Pauh Berdasarkan Umur Pada Tahun 2014.....	34
5. Matriks Perubahan Karakteristik Penggunaan dan Penguasaan Tanah Ulayat Kaum di Nagari Pauh V Dari Periode Sebelum Penjajahan Belanda Sampai Sekarang .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Daftar Nama Ninik Mamak <i>Nan Bajinih</i> dan <i>Rang Mudo</i> Kerapatan Adat Nagari Pauh V.....	66
2. Pertambahan Jumlah Penduduk Kota Padang.....	68
3. Luas Lahan di Kecamatan Pauh Menurut Penggunaan.....	69
4. Perubahan Luas Lahan Sawah di Kecamatan Pauh Kota Padang Menurut Pengairan.....	70
5. Pedoman Wawancara Mendalam Perangkat Adat Nagari Pauh V.....	71

## DAFTAR ISTILAH

Darek	Daerah pedalaman, yang termasuk wilayah darek atau darat di Minangkabau adalah Tanah Datar, Agam, dan Lima Puluh Kota.
Ganggam Bauntuak	Peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu.
Harato Pancharian	Harta yang diperoleh karena usaha pribadi; harta pencaharian.
Harato Pusako	Harta yang diwariskan turun-menurun menurut garis keturunan ibu dalam kaum.
Jurai	Unit yang terbentuk ketika anggota paruik telah bertambah banyak dan berkembang.
Kamanakan	Kemenakan, anak dari saudara perempuan.
Kaum	Sekelompok orang yang mempunyai hubungan saudara menurut garis pertalian keturunan ibu di Minangkabau.
Mamak	Saudara laki-laki ibu
Mamak Kapalo Warih	Mamak Kepala Waris, Mamak tertua dalam kaum yang bertanggung jawab terhadap harta pusaka.
Manaruko	Membuka daerah atau tanah baru untuk sawah, ladang, dan sebagainya.
Mande	Ibu
Nagari	Unit permukiman paling komplit karena sudah memiliki balai (tempat bermusyawarah), surau (tempat shalat dan menjalankan kegiatan keagamaan), labuah (jalan raya/sarana transportasi) dan tapian (tempat mandi dan sanitasi) dan merupakan unit sosial politik yang tertinggi dalam masyarakat Minangkabau.
Paruik	Lintasan keturunan darah menurut garis ibu di Minangkabau.
Tambo	Historiografi (penulisan sejarah) tradisional Minangkabau yang memuat sejarah Minangkabau secara keseluruhan dan mengisahkan sejarah dan adat yang berlaku di suatu nagari tertentu (tambo nagari).



Tanah Ulayat	Tanah harta pusaka milik suatu kaum yang tidak boleh dijual tanpa kesepakatan kaum.
Urang Sumando	Orang (laki-laki) yang kawin dengan anggota suatu kaum jika dipandang dari kaum perempuan itu.

**PERUBAHAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN LAHAN  
ULAYAT KAUM DI MINANGKABAU  
(Studi Kasus di Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang dan berlangsung dari bulan Maret sampai April 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perubahan penguasaan dan penggunaan lahan ulayat di dalam kaum pada kasus di Nagari Pauh V Kota Padang dan mengidentifikasi penyebab perubahan penguasaan dan penggunaan lahan ulayat di Nagari Pauh V Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus (*case study*) dengan pengumpulan data dilakukan dengan bantuan wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Data yang terkumpul berupa data primer dan data sekunder kemudian diolah dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan penggunaan tanah ulayat berhubungan dengan perubahan penguasaan tanah ulayat. Penguasaan tanah ulayat berubah dari penguasaan kaum menjadi penguasaan individu dan penggunaannya berubah dari penggunaan tujuan pertanian ke non pertanian. Bentuk-bentuk perubahan penguasaan terjadi dengan beberapa bentuk yaitu dengan ganggam bauntuak, digadai, dan dijual sementara perubahan penggunaan yang paling banyak terjadi adalah perubahan tanah ulayat dari bentuk lahan pertanian menjadi rumah, toko, warung, dan bangunan-bangunan dengan fungsi ekonomi lainnya. Perubahan penguasaan dan penggunaan lahan ulayat jamak dipengaruhi oleh sikap dan sifat anggota kaum dalam hal keinginan mereka untuk berkembang, pendidikan, pekerjaan, dan individu penting di dalam kaum seperti mamak kalapo waris dan *urang sumando*. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan pada pemerintah mempertimbangkan kearifan lokal sebelum membuat peraturan sehingga peraturan tersebut tidak mengikis nilai-nilai adat yang lebih dulu ada, karena selain perkembangan ekonomi yang tidak dapat dihindari, perubahan penguasaan dan penggunaan lahan juga dipicu oleh kebijakan pemerintah dalam bidang agraria dan pertanahan.

Keywords: tanah ulayat, penguasaan, penggunaan, Minangkabau



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki tanah pertanian yang subur dan luas yang menjadi faktor pendukung untuk menjadi negara agraris. Tanah menjadi faktor penting dalam pembangunan pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan. Penghargaan atas sebidang tanah terjadi menyeluruh di semua tempat, terutama di daerah pedesaan yang merupakan daerah sentral dari produksi pertanian. Tanah bagi mereka yang tinggal dan hidup di pedesaan merupakan sumberdaya yang sangat penting. Pentingnya arti sebidang tanah bagi sebagian masyarakat Indonesia menyebabkan seringkali tanah menjadi sumber hidup satu-satunya (Murniatno, 1989).

Pemerintah melalui program-programnya selalu berusaha meningkatkan produktifitas tanah pertanian agar mencukupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Pada masa orde baru, kebijakan pemerintah dalam revolusi hijau berambisi mencapai swasembada pangan dengan menerapkan Panca Usahatani. Salah satu poin dari Panca Usahatani adalah pengadaan tanah pertanian dengan pengairan/irigasi yang teratur dengan tujuan untuk intensifikasi pertanian. Sektor pertanian juga merupakan salah satu sektor strategis ekonomi yang tertuang dalam program pemerintah sekarang dimana pemerintah berjanji akan mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah. Selain itu, program yang akan dijalankan pemerintah adalah pemulihan kualitas kesuburan tanah yang air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga, penghentian konversi tanah produktif untuk usaha lain, seperti industri, perumahan, dan pertambangan (Sumardjono, 2008).

Walaupun usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tanah pertanian sudah dan masih berlanjut, namun kenyataannya keadaan di lapangan belum sesuai dengan yang diharapkan. Laju alih fungsi tanah dari penggunaan pertanian ke non pertanian masih tinggi. Rata-rata pertahun, secara nasional jumlah sawah baru yang dicetak hanya berjumlah 40 ribu hektar sementara luas

sawah yang dialihfungsikan mencapai 100 ribu hektar. Alih fungsi tanah ini terjadi paling banyak pada tanah pertanian produktif (Sumardjono, 2008).

Gejala perubahan penggunaan tanah ini terjadi di hampir semua wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera Barat yang memiliki kegiatan ekonomi utama di sektor pertanian. Lokasi wilayah yang mengalami gejala yang paling terlihat adalah lokasi-lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi seperti perkotaan atau pinggiran kota. Kecamatan Pauh Kota Padang tempat penelitian ini dilaksanakan merupakan salah satu daerah yang mengalami perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian paling pesat di Kota Padang. Di Kecamatan Pauh yang merupakan wilayah yang berkembang pesat di Kota Padang, terjadi pengurangan jumlah sawah seluas 62.75 Ha. Hanya dalam 10 tahun, tanah produktif di Kecamatan Pauh berkurang dari 1099 Ha menjadi 1036,25 Ha, dan jenis tanah yang paling banyak berkurang adalah tanah sawah beririgasi teknis. Terdapat sekurangnya 48,75 Ha tanah sawah beririgasi teknis yang dialihfungsikan dalam rentang waktu dari tahun 2004 sampai tahun 2012 (Badan Pusat Statistik, 2014).

Perubahan penggunaan tanah ini dikhawatirkan akan mengancam ketersediaan pangan bagi masyarakat. Ketersediaan pangan menjadi semakin mengkhawatirkan disebabkan oleh penambahan penduduk yang pesat. Selama 18 tahun (1994-2012), penduduk Kecamatan Pauh bertambah dengan laju 2.23% per tahun. Penambahan jumlah penduduk Kecamatan Pauh tidak hanya berasal dari angka kelahiran, namun juga dari tingginya jumlah pendatang yang merupakan penduduk luar daerah yang datang untuk menuntut ilmu. Akibatnya pembangunan perumahan dan sarana publik meningkat pesat. Pembangunan ini membutuhkan tanah yang luas dan akan otomatis mempengaruhi perubahan penggunaan tanah di Kecamatan Pauh (Badan Pusat Statistik, 2014).

Dengan berkurangnya jumlah tanah pertanian yang demikian pesat tentu saja menjadi ancaman bagi aktifitas pertanian yang akhirnya juga mempengaruhi produksi dan ketersediaan pangan. Dalam mencegahnya, dibutuhkan pemahaman yang holistik terhadap fenomena ini.



## **B. Perumusan Masalah**

Faktor pendorong yang menjadi penyebab perubahan penggunaan tanah pertanian berasal dari banyak faktor, seperti ekonomi, sosial, kebijakan pemerintah, dan budaya. Di Kecamatan Pauh, masyarakat masih mengaplikasikan nilai-nilai budaya Minangkabau sehingga pada level tertentu, hukum adat menjadi salah satu sumber rujukan dalam mengelola tanah.

Di Kecamatan Pauh Kota Padang, tanah yang ada bisa dipastikan pada awalnya merupakan tanah ulayat, baik tanah ulayat kaum maupun tanah ulayat nagari dan dikelola menurut hukum pertanahan adat Minangkabau. Secara hukum Adat Minangkabau, tanah ulayat dikuasai secara komunal dan digunakan untuk kepentingan kelompok keturunan yang memilikinya menurut garis keturunan ibu. Tanah ulayat secara tradisional digunakan untuk tiga tujuan utama, yaitu pertanian, permukiman, dan tempat pemakaman.

Pendirian Universitas Andalas menjadi katalis dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Pauh. Dengan pembangunan yang pesat, maka kebutuhan akan tanah semakin tinggi dan menyebabkan tanah di Kecamatan Pauh yang umumnya berstatus tanah ulayat berubah penggunaannya. Proses perubahan penggunaan tanah dari penggunaan pertanian ke non pertanian didahului oleh proses perubahan penguasaan tanah tersebut dari penguasaan komunal ke penguasaan pribadi. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan dimana perubahan penggunaan tanah di sektor non pertanian dilakukan oleh pribadi atau perorangan, dan bukan oleh kaum. Mengelola tanah non pertanian secara komunal adalah hal yang sulit dan berpotensi menciptakan keadaan yang rentan konflik dan sistem keuangan yang rumit dibandingkan dengan tanah pertanian. Dengan demikian, secara hipotesis perubahan penggunaan tanah akan diawali oleh perubahan penguasaannya.

Perubahan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat di Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang inilah yang ingin dieksplorasi di dalam skripsi ini, dan Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah:

1. Bagaimana perubahan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat di dalam kaum pada kasus di Nagari Pauh V Kota Padang?

2. Apa yang menjadi penyebab perubahan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan perubahan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat di dalam kaum pada kasus di Nagari Pauh V Kota Padang
2. Mengidentifikasi penyebab perubahan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat di Nagari Pauh V Kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi para peneliti yang tertarik dengan masalah dan konflik sumberdaya tanah di nagari Minangkabau.
2. Menjadi masukan dan informasi bagi masyarakat Minangkabau di Pauh V tentang perubahan penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya sehingga tanah pusaka tersebut dapat digunakan dengan lebih baik.
3. Menjadi masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat, bahan masukan dalam memutuskan perkara-perkara tentang ulayat kaum, dan bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang tanah ulayat.
4. Sebagai proses pembelajaran bagi penulis dan menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pertanian khususnya dalam bidang hukum adat dan pertanahan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tanah Ulayat dan Hak Ulayat

Tanah menurut Abna dan Sulaiman (2007) dalam makna hukum adalah bagian dari permukaan bumi. Untuk kehidupannya manusia sebagai individu maupun kelompok sampai kini belum dapat melepaskan diri dari tanah untuk berbagai keperluan, karena tanah merupakan:

- a. Tempat untuk mencari kebutuhan hidup manusia, seperti tempat berburu, memungut hasil hutan, areal pertanian, peternakan, pertambangan, industri, dsb.
- b. Tempat berdirinya persekutuan hukum adat, kabupaten/kota, propinsi dan negara serta merupakan tempat tinggal dan tempat mencari penghidupan bagi warganya.
- c. Harta kekayaan yang sangat berharga yang bersifat tetap, karena tanah walau apapun yang terjadi padanya tidak akan mengalami perubahan.
- d. Salah satu alat pemersatu persekutuan, bangsa dan negara.
- e. Harga diri dari suatu persekutuan, bangsa dan negara serta warganya.
- f. Tempat dikebumikannya warga yang telah meninggal.
- g. Tempat bermukimnya roh-roh pelindung persekutuan.

Sedangkan hak menurut Abna dan Sulaiman (2007) berasal dari bahasa Arab yang artinya benar atau kebenaran. Dalam bahasa hukum dewasa ini istilah hak dipadankan dengan istilah *recht* (Belanda) dan *right* (Inggris). Hak adalah kekuasaan yang dilindungi dan diberikan oleh hukum kepada subyek hukum (manusia dan badan hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap obyek hukum tertentu (benda) atau untuk meminta, termasuk menuntut, subyek hukum lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dengan demikian terdapat dua macam hak, yaitu hak subyek hukum terhadap obyek hukum (*zakelijk recht*), seperti kekuasaan orang terhadap tanah, rumah dan pakaian yang dimilikinya dan hak subyek hukum terhadap subyek hukum lain (*persoonlijk recht*) seperti hak anak terhadap ayah, buruh terhadap majikan, dan sebagainya.

Dari penjelasan tersebut diatas Abna dan Sulaiman (2007) memberikan penjelasan tentang apa itu hak ulayat. Pada awalnya manusia sebagai makhluk sosial hidup secara nomaden dengan berpindah-pindah dalam suatu kawasan tertentu secara melingkar. Mereka mengembara secara berkelompok, tergantung pada ketersediaan bahan makanan. Bila bahan makanan di utara habis, mereka bergerak ke timur, terus keselatan dan barat. Bila di utara telah berbuah lagi mereka kembali ke utara. Pada setiap tempat yang dilalui, mereka selalu memberi tanda dan mengawasi wilayah itu, sehingga orang atau kelompok lain tidak diperkenankan lagi memasuki wilayah itu tanpa izin kelompok mereka. Pada saat mereka masih mengembara itu, baru ada dan terjalin hubungan yang bersifat religio-magis antara kelompok dengan tanah-tanah dalam wilayah pengembaraan. Masing-masing anggota kelompok merasa berhak secara bersama dengan warga kelompoknya yang lain terhadap semua bidang tanah dalam wilayah itu. Saat itu belum ada hak perseorangan dari anggota tertentu terhadap bidang tanah tertentu, yang ada hanya hak kelompok/persekutuan.

Hak persekutuan atas tanah ini disebut hak pertuanan. Hak ini oleh Van Vollenhoven disebut '*beschikkingsrecht*'. Istilah ini dalam bahasa Indonesia merupakan suatu pengertian yang baru, karena dalam bahasa Indonesia (juga dalam bahasa daerah-daerah) istilah yang dipergunakan semuanya pengertiannya adalah lingkungan kekuasaan, sedangkan *beschikkingsrecht* itu menggambarkan tentang hubungan antara persekutuan dan tanah itu sendiri. Kini lazimnya dipergunakan istilah "hak ulayat" sebagai terjemahan *beschikkingsrecht*. Istilah-istilah daerah yang berarti lingkungan kekuasaan, wilayah kekuasaan ataupun tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai persekutuan adalah *patuanan* (Ambon), *panyampeto* (Kalimantan), *wewengkon* (Jawa), *prabumian* (Bali), *pawatasan* (Kalimantan), *totabuan* (Bolaang Mangondow), *limpo* (Sulawesi Selatan), *nuru* (Buru), *ulayat* (Minangkabau). Istilah *wilayat* pada masyarakat Minangkabau awalnya digunakan bersumber dari bahasa Arab *wilayatun*, artinya suatu areal yang cukup luas yang dikuasai oleh sekelompok orang yang merupakan persekutuan, baik genealogis maupun teritorial. Sebelum masuk Islam, sesuai dengan pepatah adat, "*tanah nan sabingkah, ilalang nan saalai, capo nan sabatang pangulu nan punyo*" istilah yang digunakan adalah *punyo* kami, yang



berasal dari kata *mpu* artinya pengurus dan *nyo* artinya “nya”, sehingga berarti “yang mengurusnya” (Abna dan Sulaiman, 2007).

Sebagai hak dari suatu persekutuan, hak ulayat itu merupakan hak yang terletak di lapangan hukum publik yang berisi:

- a. Kekuasaan persekutuan untuk mengurus dan mengatur peruntukan, persediaan dan pencadangan semua bidang-bidang tanah dalam wilayah persekutuan (kewenangan menetapkan *masterplan*)
- b. Kekuasaan persekutuan untuk mengurus dan menentukan hubungan hukum antara warga persekutuan dengan bidang tanah tertentu dalam wilayah persekutuan (kewenangan pemberian izin /hak atas tanah)
- c. Kekuasaan persekutuan untuk mengurus dan mengatur hubungan hukum antar warga persekutuan atau antara warga persekutuan dengan orang luar persekutuan berkenaan dengan bidang-bidang tanah dalam wilayah persekutuan (izin-izin transaksi yang berhubungan dengan tanah).

Abna dan Sulaiman (2007) menjelaskan bahwa Tanah Ulayat adalah suatu bidang tanah yang padanya melekat hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat. Menurutnya, untuk menentukan apakah suatu bidang tanah tertentu adalah tanah ulayat atau bukan pertama-tama kita harus memperhatikan apakah ada persekutuan hukum adat yang berkuasa atas tanah itu. Persekutuan hukum adat sering pula disebut orang sebagai masyarakat hukum adat, namun persekutuan hukum adat bukanlah sekedar sekelompok orang yang berkumpul saja. Persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang (lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, termasuk yang akan lahir) yang merasa sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik karena faktor genealogis, teritorial maupun kepentingan, mempunyai struktur organisasi yang jelas, mempunyai pimpinan, mempunyai harta kekekayaan yang disendirikan, baik berwujud maupun yang tak berwujud.

Abna dan Sulaiman (2007) membagi tiga bentuk persekutuan hukum adat, yakni:

## 1. Masyarakat Hukum Genealogis.

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, yang keanggotaannya berasal dari dan terikat akan kesatuan kesamaan keturunan dari 1 (satu) leluhur, baik yang berasal dari hubungan darah ataupun karena pertalian perkawinan. Masyarakat hukum genealogis dibedakan atas:

### a. Masyarakat Hukum Patrilineal

Masyarakat hukum patrilineal adalah masyarakat yang susunan pertalian darahnya mengikuti garis keturunan bapak (laki-laki). Contoh dari masyarakat hukum patrilineal adalah masyarakat Batak, Lampung, Nias, Sumba, dan Bali.

### b. Masyarakat Hukum Matrilineal

Masyarakat hukum matrilineal adalah masyarakat hukum yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan ibu (wanita). Contoh dari masyarakat hukum matrilineal adalah masyarakat Minangkabau, masyarakat Semendo Sumatera Selatan, dan masyarakat Timor.

### c. Masyarakat Hukum Parental

Masyarakat hukum parental adalah masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut keturunan orang tua secara bersama-sama (ayah dan ibu). Jadi, hubungan kekerabatan berjalan secara sejajar, seimbang, dan sama tingginya. Untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka kerabat dari pihak ibu sama artinya dengan kerabat dari pihak bapak. Contoh masyarakat parental adalah Jawa, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi.

## 2. Masyarakat Hukum Teritorial

Kelompok masyarakat hukum yang hidup secara teratur, tertib dan aman berdasarkan asas kesamaan tempat tinggal. Kelompok orang-orang yang tinggal dalam lingkungan desa yang sama, di Jawa dan Bali atau suatu marga di Palembang merupakan suatu golongan, mempunyai tata susunan kedalam dan



bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luas. Persekutuan daerah ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Persekutuan Desa

Suatu tempat kediaman bersama yang di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya tunduk pada perangkat desa dan bermukim di pusat desa. Contoh: desa di Jawa dan Bali.

b. Persekutuan Daerah

Suatu daerah kediaman bersama terdiri dari beberapa desa dan menguasai hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat, masing-masing anggota persekutuannya memiliki struktur pemerintahan secara mandiri, tetapi merupakan bawahan dari daerah. Contoh: marga di Lampung dan nagari di Minangkabau.

c. Perserikatan Desa

Beberapa desa, kampung atau marga yang terletak berdampingan dan masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya dalam pengairan, pengaturan pemerintah adat, pertanahan, dan lain-lain.

3. Genealogis Territorial

Masyarakat hukum genealogis territorial adalah bentuk penggabungan antara struktur masyarakat hukum genealogis dan masyarakat hukum territorial. Hal seperti ini tidaklah mengherankan karena pada kenyataannya tidak ada satupun bentuk masyarakat hukum (genealogis maupun territorial) yang terpisah secara tegas. Tidak ada kehidupan manusia yang terpisah dengan tempat tinggalnya.

Abna dan Sulaiman (2007) menyimpulkan bahwa Negara Indonesia yang terbentuk dari bersatunya masyarakat hukum adat (*adatrecht gemeenschap*) menjadi wilayah hukum adat (*adat recht kringen*), dapat dipandang sebagai suatu masyarakat hukum juga, sehingga hak negara atas seluruh wilayah negara yang sekarang disebut dengan "hak menguasai negara" dapat disebut sebagai hak ulayat negara dan seluruh tanah dalam teritorial Indonesia disebut dengan istilah tanah

ulayat negara. Isi dari hak ulayat masyarakat hukum adat seperti telah diuraikan di atas identik dengan isi hak menguasai negara seperti dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 5 UUPA, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Di dalam hukum tanah adat, berlaku sistem hak atas tanah yang berlapis. Telah dikemukakan di depan bahwa pada waktu masih nomaden, yang ada baru hak persekutuan terhadap tanah, hak perseorangan baru muncul setelah masyarakat mulai menetap dengan ditemukannya pertanian dan pemukiman. Setelah orang mulai menetap, maka setiap warga persekutuan mempunyai hak terhadap tanah ulayat sebagai berikut :

- a. Memungut hasil hutan dan menangkap binatang liar termasuk ikan, dalam tanah ulayat masyarakat hukum adat mereka.
- b. Dengan izin persekutuan, membuka bidang tertentu dari tanah ulayat persekutuannya untuk diusahakan terus menerus sebagai tempat tinggal, tanah pertanian, peternakan, perikanan, dsb. Melalui cara ini anak nagari tertentu akan memperoleh hak khusus atas tanah yang telah dibukanya itu yang disebut dengan *ganggam bauntuak* (hak pakai).
- c. Dengan izin persekutuan seorang warga persekutuan dapat membuat perjanjian dengan pihak luar dalam memanfaatkan *ganggam bauntuak*-nya.
- d. Dengan izin persekutuan seorang warga persekutuan dapat mengalihkan *ganggam bauntuak*-nya kepada warga persekutuannya yang lain, seperti hibah tanah, sewa tanah, dan sebagainya.

## **B. Tanah Ulayat di Minangkabau**

Minangkabau adalah lingkungan adat yang mencakup wilayah Sumatera Barat dan beberapa wilayah lain di luar Sumatera Barat. Pengertian Minangkabau tidaklah sama persis dengan pengertian Sumatera Barat karena kata Minangkabau



mengandung makna sosial kultural, sedangkan kata Sumatera Barat lebih mengacu kepada makna geografis administratif. Wilayah lain diluar Sumatera Barat yang menjalani budaya Minangkabau adalah wilayah di sebelah Barat Provinsi Riau, sebelah utara Provinsi Bengkulu, sebelah utara Provinsi Jambi dan Negeri Sembilan di Malaysia (Syarifuddin, 1990).

Sumber yang bersifat autentik yang dapat membantu untuk mengetahui asal-usul suku bangsa Minangkabau sangat langka. Hal ini dikarenakan orang Minangkabau tidak memiliki sistem aksara sendiri sampai masuknya Islam. Tulisan dan penanggalan Arab diperkenalkan di Sumatera Barat setelah masuknya Islam, yang sangat mungkin terjadi pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Namun keduanya jarang digunakan untuk mencatat sejarah, baik pada zaman itu maupun zaman sesudahnya. Sungguhpun demikian, sejarah asal mula masyarakat Minangkabau dapat diketahui melalui literatur tradisional yang disebut *tambo* dan dari petatah petitih yang senantiasa terpelihara secara turun menurun dari generasi ke generasi secara lisan. Kebenaran isi *tambo* ini tidak sepenuhnya terjamin, sebagian dari hikayat yang tertulis di dalamnya bahkan berupa legenda dan cerita. Namun cerita dalam *tambo* ini setidaknya mampu menuntun kita untuk mengenal perkembangan selanjutnya dari suku Minangkabau, khususnya tentang pelaksanaan adat di masa lalu (Kato, 2005).

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang memiliki pelaksanaan hukum adat yang masih bertahan sampai sekarang. Dasar hukum terhadap pengakuan hak masyarakat hukum adat dapat dilihat pada Pasal 18 B Ayat 2 dan Pasal 28 I Ayat 3 UUD 1945, Pasal 51 Ayat 1 huruf b UU RI No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 6 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hukum dan peraturan tersebut, maka masyarakat hukum adat dapat diakui oleh negara bila mempunyai empat syarat konstitusional dan memperoleh *legal standing*. Empat syarat konstitusional itu adalah: pertama, sepanjang masih hidup; kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat; ketiga, sesuai dengan prinsip NKRI; dan keempat, diatur dalam undang-undang (Sayuti, 2011).

Menurut Prof Dr Maria SW Sumardjono SH MCL MPA (2001) bahwa kriteria penentuan masih ada atau tidak adanya hak atas tanah ulayat dapat dilihat dari tiga hal: pertama, adanya masyarakat hukum adat yang mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat; kedua, adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai hak obyek hak ulayat; ketiga, adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu.

Berbicara mengenai masalah tanah di Minangkabau berarti membicarakan pula masalah hukum adat Minangkabau. Hal ini disebabkan karena masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat Minangkabau itu sendiri. Tanah ulayat sama tuanya dengan masyarakat hukum adat Minangkabau itu. Hubungan antara keduanya adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan, karena tanah merupakan salah satu faktor yang mempersatukan orang Minangkabau (Aliasman, 2005).

Tanah ulayat di Minangkabau tidak boleh dijual, karena hasil penjualan itu hukumnya haram. Tanah ulayat itu tidak ada wasiat satu patah kata pun dalam *tambo* adat Minangkabau dari nenek moyang dulu untuk dijual, tetapi untuk dimanfaatkan *aianyo nan buliah diminum, buahnyo nan buliah dimakan, nan batang tatap tingga* atau 'airnya yang boleh diminum, buahnya yang boleh dimakan, yang batang tetap tinggal'. Artinya, yang berlaku adalah hak manfaat dan hak garap baik oleh pihak pertama ataupun oleh pihak kedua.

Dengan kata lain, tanah ulayat itu tidak boleh beralih status haknya kepada siapa pun selain pada penguasa semula yang sudah sundut bersundut dan turun temurun. Kecuali hak gadai yang empat. Pertama, *maik tabujua tangah rumah* (mayat terbujur tengah rumah). Kedua, *gadih gadang indah balaki* (gadis sudah dewasa tidak punya suami). Ketiga, *rumah gadang katirisan* (rumah gadang ketirisan). Keempat, *mambangkik batang tarandam* (membangkit batang terendam).

Menurut hukum kearifan lokal Minangkabau, tanah ulayat dibagi empat:

1. Tanah ulayat suku (TUS), yang berwenang mengatur pemanfaatannya adalah mamak kepala waris/mamak kepala suku. Mamak kepala waris itu adalah laki-laki tertua dalam kaum suatu suku. Artinya tanah cadangan yang dikuasai oleh suku/kepala suku menurut *barih balabeh*,



setiap nagari yang wewenangnya dipegang oleh suku yang bersangkutan diperuntukkan kepada anggota suku.

2. Tanah ulayat kaum (TUK), yang berwenang mengatur pemanfaatannya adalah penghulu kaum atau mamak kepala kaum. Mamak kepala kaum adalah seorang penghulu dalam kaum yang bergelar datuk. Tanah yang dipegang oleh kaum atas pemberian suku yang diperuntukan kepada anggota kaum yakni pada *paruik*.

Kaum itu terminologinya sepadan dengan *Jurai*, sedangkan *paruik* sepadan artinya dengan *Induak*. Tiba di *paruik* inilah dipakai istilah *ganggam bauntuak*. Hak pada pemegang *ganggam bauntuak* itu hanyalah hak garap. *Ganggam bauntuak* ini contohnya tanah perumahan, tanah ladang, tanah sawah, dan tidak boleh dijual.

3. Tanah ulayat nagari (TUN), yang berwenang mengatur pemanfaatannya adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) (aliansi penghulu kaum dalam nagari yang disebut *pangulu pucuk* di *Kelarasan Koto Piliang* dan *Pangulu Tuo* di *Kelarasan Bodi Caniago*) atau tanah yang dikuasai oleh nagari yang belum diperuntukan kepada suku sesuai dengan *barih balabeh* adat nagari yang bersangkutan.
4. Tanah ulayat rajo (TUR), atau kawasan yang belum diatur pemanfaatannya. Yang berkuasa di tanah tersebut adalah para *penghulu pucuk* atau *pangulu tuo* yang dianggap *tak rajo kaganti rajo*. *Rajo* di sini bukan kerajaan, bukan pula merupakan pemilik tanah tersebut, tetapi mereka melakukan pengawas atas tanah tersebut (Sayuti, 2011).

Aturan adat yang utama mengatur tanah ulayat adalah tanah ulayat kaum. Lebih lanjut dalam internal kaum, ada dua jenis harta menurut sumbernya, yaitu harta pusaka dan harta pencarian. Aturan adat tradisional menekankan perbedaan antara harta pencaharian dan harta pusaka dan mengatur pewarisan dan pembagian dari kedua tipe harta tersebut. Harta pusaka merupakan hak ulayat kaum sehingga tanah pusaka juga akan selalu menjadi tanah kaum. Menurut adat, harta pencaharian berubah menjadi harta pusaka rendah ketika harta tersebut diwariskan kemudian menjadi harta pusaka tinggi setelah beberapa generasi. Hak

ulayat bisa berada dibawah kekuasaan kaum atau *paruik* (*paruik*) di dalam suku atau nagari.

Harta pusaka di Minangkabau terdiri dari harta berbentuk materi dan non materi. Yang penting diantaranya adalah gelar datuk, harta tak bergerak (sawah dan rumah gadang), dan harta bergerak seperti baju adat dan perhiasan. Harta pusaka tersebut dari luar dipahami dan diperlakukan sebagai harta milik bersama, namun di dalam kaum merupakan harta yang dibedakan dengan kompleks. Jenis harta pusaka dibedakan berdasarkan siapa yang pada awalnya mendapatkannya. Dengan demikian, masing-masing *paruik* akan memiliki hak yang berbeda atas pusaka kaumnya. Yang pertama sekali, jenis pusaka adalah yang didapatkan oleh nenek moyang dari garis silsilah kaum tersebut dengan membuka hutan, yang kemudian diwarisi dan dibagi secara berkelanjutan dari generasi ke generasi untuk seluruh anggota kaum yang dapat melacak garis keturunan matrilinealnya kepada nenek moyangnya tersebut. Harta ini juga disebut sebagai pusaka tinggi dan dibagi sebagai pembagian utama (*primary allocation*) dengan *ganggam bauntuak* untuk semua *paruik* dengan prinsip yang dipegang dan diteruskan di dalam *paruik* tersebut untuk kekekalan harta pusaka tersebut. Ketika menikah, anak perempuan biasanya diberi sebagian dari harta yang dikuasai dalam prinsip *ganggam bauntuak* ini untuk digunakannya sendiri. Harta ini disebut *harato dapatan* (harta yang didapatkan). Harta ini tetap di dalam otoritas pemegang *ganggam bauntuak*. Ketika anak laki-laki menikah, dia bisa juga diberi sebagian dari harta *paruik*nya yang memegang harta *ganggam bauntuak*. Harta ini disebut *pambaoan* atau harta yang dia bawa ke rumah *paruik* istrinya. Baik *harato dapatan* maupun *pambaoan* merupakan pembagian sementara (*temporary allocation*) (Benda-beckmann, 2004: 6).

Pembagian utama (*primary allocation*) akan kembali kepada kaum hanya apabila kaum tersebut punah, yaitu ketika perempuan dalam *paruik* tidak lagi memiliki keturunan perempuan untuk meneruskan garis keturunan. Pusaka tinggi bisa didistribusi apabila perkembangan demografi dan ekonomi dari *paruik* memungkinkan. Usaha untuk mealokasikan kembali harta pusaka tersebut secara berkala sering menimbulkan konflik antar *paruik* dan sering berakhir dengan keretakan antar *paruik* dan harta pusaka kaum tersebut selain itu, pemisahan harta



pusaka internal kaum juga bisa terjadi sebagai hasil dari pewarisan harta yang didapatkan dari harta pencaharian. Bentuk harta ini selanjutnya ditambahkan kepada harta pusaka untuk anggota *paruik* mereka (Benda-Beckmann, 2004:6).

### C. Sistem Penguasaan Tanah di Minangkabau

Dalam komunitas Minangkabau, setiap anggota masyarakat di dalam nagari (Anak Nagari) adalah pemilik tanah di nagari. Karena sistem kepemilikan dan penguasaan tanah menurut adat adalah pemilikan dan penguasaan komunal, maka penting untuk memahami struktur dari masyarakat Minangkabau. Pemilik hak dalam adat ditentukan dan diatur dalam sistem yang berbeda untuk masing-masing jenisnya.

Struktur dari masyarakat Minangkabau dalam nagari dimulai dari keluarga besar atau kaum. Anggota dari kaum ditentukan dengan pertalian darah. Seluruh suami dalam suatu kaum bukanlah bagian dari kaum tersebut. Anggota dari suatu kaum adalah ibu dan anak-anaknya (perempuan dan laki-laki), semua saudara laki-laki dan perempuan dari ibu, semua anak dari saudara perempuan nenek, semua anak perempuan dari nenek, semua anak dari saudara perempuan ibu, nenek, semua saudara perempuan dan laki-laki dari nenek, ibu dari nenek (nenek buyut), semua saudara perempuan dan laki-laki dari nenek buyut, semua anak dari nenek buyut, semua anak dari saudara perempuan nenek buyut, ibunya nenek buyut (puyang), semua anak dari puyang, semua anak dari saudara perempuan puyang. Secara umum, bisa disimpulkan bahwa suatu kaum terdiri dari lima generasi (Warman, 2009).

Pada kenyataannya, sebuah kaum bisa memiliki jumlah anggota yang banyak, dan dengan demikian kaum tersebut bisa dibagi menjadi beberapa *paruik*. *Paruik* terdiri dari beberapa rumah tangga yang memiliki satu dapur yang dipakai bersama-sama. Dapur berkembang ketika perempuan dalam *paruik* tersebut menikah. Satu rumah tangga kecil terdiri dari seluruh anak-anak yang berasal dari satu ibu (*sainduak*). Bisa disimpulkan bahwa setiap anak nagari adalah anggota dari rumah tangga *sainduak*. Dengan kata lain, nagari adalah kumpulan dari kaum, kaum adalah kumpulan dari *paruik*, dan *paruik* adalah kumpulan dari keluarga *sainduak* (Guspriadi, 2011:24).

Setiap kaum dan *paruik* memiliki kepala. Kepala kaum dan kepala *paruik* memiliki kekuasaan untuk mengatur anggota dari garis keturunannya dan harta pusaknya. Kepala kaum atau *paruik* ini adalah saudara laki-laki tertua dari ibu. Suku adalah unit komunitas tanpa batasan wilayah dan kaum yang berbeda bisa memiliki suku yang sama. Jumlah anggota suku akan meningkat bila perempuan dalam suku tersebut memiliki anak. Jumlah anggota suku dalam suatu nagari bisa juga meningkat dengan kedatangan orang dari luar nagari. Orang luar bisa menjadi anggota suku tertentu di nagari dimana dia bermukim. Namun walaupun dia sudah menjadi anggota suku dalam nagari tersebut dia tidak memiliki warisan dalam nagari tersebut. Ini karena hanya anggota dari kaum yang memiliki garis keturunan ibu di nagari tersebut yang memiliki harta pusaka. Dalam kata lain, warisan di masyarakat Minangkabau tidak melekat di suku, tapi di kaum (Guspriadi, 2011:25).

Suku memiliki peran yang penting dalam nagari. Sebuah nagari harus terdiri dari setidaknya empat suku. Aturan ini adalah salah satu klausul dalam hukum pemerintahan dalam komunitas Minangkabau. Suku juga memiliki peran dalam hukum pernikahan. Untuk menjaga integritas suku, setiap masyarakat Minangkabau tidak diperbolehkan menikahi orang dari suku yang sama (*exogami*) (Navis, 1984).

Unit lain dari masyarakat di nagari adalah *kampung* (kampung). Kampung terbentuk dari proses eksogami dimana setiap perempuan yang sudah menikah di dalam kaum membangun rumah baru berdekatan dengan rumah *gadang* diatas tanah pusaka tinggi. Karena luasnya tanah pusaka tinggi tersebut, rumah-rumah baru tersebut membentuk sebuah kampung yang baru. Dengan demikian, kampung tersebut akan dihuni oleh suku yang homogen.

Disamping suku yang homogen di dalam sebuah kampung, ada tipe kampung yang dihuni oleh suku yang heterogen. Tipe kampung ini terjadi karena tidak ada lagi tanah yang tersedia untuk membangun rumah yang dekat dengan rumah *gadang* di tanah pusaka tinggi. Dengan demikian, anggota kaum mencari tempat lain yang terpisah dari tanah asal mereka. Di saat yang bersamaan, ada anggota dari kaum lain yang membangun rumah di lokasi yang berdekatan sehingga lokasi yang baru ini membentuk kampung yang baru. Pada saat ini, tipe



kampung yang seperti inilah yang mendominasi bentuk nagari. Dengan kata lain, kampung tidak hanya terbentuk ditentukan oleh faktor genealogis tapi juga teritori. Tidak seperti pembangunan nagari yang harus terdiri dari empat suku, sebuah kampung bisa terbentuk hanya dari satu suku (Guspriadi, 2011: 26).

Menurut Evers (1975: 88), terdapat tiga tipe dasar dari sistem penguasaan tanah di Minangkabau, yaitu:

Tabel 1. Defenisi Terminologi dalam Penguasaan Tanah di Minangkabau

No	Hak Milik dipegang oleh	Property Rights	Tipe dari harta
1	Individu	Hak Milik (privat, hak milik individu)	Harta Pencaharian
2	Kelompok Keturunan a. <i>Paruik</i> b. Kaum c. Suku	Hak kaum (hak milik komunal)  Hak Suku	Harta Pusaka
3	Kelompok Lokal a. Nagari b. Beberapa Nagari	Hak Ulayat	Tanah (hutan) yang belum dijamah, pasar

Sumber: Evers, 1975

1. Tanah yang dikuasai oleh individu di bawah hak kepemilikan individu.

Kepemilikan ini diberikan kepada suatu badan privat yang terdiri dari satu orang/individu, suami istri dari suatu keluarga, sekelompok orang, suatu lembaga baik perusahaan swasta maupun nirlaba. Pada golongan tanah ini badan privat tersebut dapat mengambil manfaat dari tanah tersebut (sesuai dengan aturan yang berlaku) untuk kepentingan mereka. Sebagai contoh, dalam suatu masyarakat dapat diberikan hak kepada individu untuk membuka kebun.

Di Minangkabau, tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh individu adalah tanah yang dibeli dengan harta pencaharian pribadi. Bentuk penguasaan tanah ini umumnya merupakan tanah yang sudah disertifikat. Namun ada pula bentuk tanah ulayat yang kemudian berangsur-angsur menjadi tanah pribadi melalui *ganggam bauntuak*. *Ganggam Bauntuak* adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarkis menurut garis keturunan ibu

untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain dimana mamak kepala warisnya mengawali penggunaan tanah tersebut (Perda Sumbar no. 16, 2008).

Berangkat dari asumsi bahwa orang Minangkabau yang memiliki dan menjalankan sistem kekerabatan dan penarikan garis keturunan secara matrilineal. Sistem kekerabatan dan penarikan garis keturunan secara matrilineal ini berdampak kepada pemanfaatan dan pembagian harta pusaka. Orang Minangkabau tradisional yang hidup di rumah gadang memiliki harta komunal yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Namun sekarang rumah *gadoang* telah mulai ditinggalkan dan kecenderungan masyarakat Minangkabau untuk memiliki rumah *gadoang* atau rumah tunggal untuk keluarga inti lebih disukai. Perubahan tempat tinggal dari rumah *gadoang* ke rumah *gadoang* ini mengakibatkan perubahan kepemilikan atau berkurangnya harta pusaka komunal akibat pengaruh perubahan orientasi kehidupan yang individualistis dan dapat dilihat dari sertifikasi tanah pertanian dan perumahan. Harta pusaka berupa sawah telah menjadi milik individu pada tingkat keluarga inti yang kepemilikannya beralih karena adanya hak *ganggam bauntuak* kepada anak perempuan setelah kawin (Febrianto, 2005).

*Ganggam bauntuak* diinterpretasikan sebagai pembagian dari harta pusaka. Akibat dari pembagian harta pusaka ini sawah-sawah yang disebut sebagai harta komunal telah beralih menjadi milik individual pada tingkat keluarga inti. Harta komunal hanyalah yang masih ada berupa sawah *kagadangan*, yaitu sawah yang menjadi hak dari penghulu selama menjabat jabatan tersebut atau sampai mati. Pemanfaatan dari hasil sawah *kagadangan* ini sekarang juga untuk kepentingan keluarga inti dan adanya kecenderungan berkurang karena adanya penggadaian dan penjualan. Perubahan kepemilikan harta komunal menjadi harta individual mengakibatkan tingginya penggadaian dan penjualan sawah guna pemenuhan kebutuhan keluarga inti. Pengolahan sawah tidak lagi dilakukan dengan jalan kerja sama, tetapi *mampaduokan* atau *mampatigokan* (bagi hasil) dan sistem upah menjadi pilihan, karena hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga inti. Perubahan kepemilikan tanah ini akibat berubahnya organisasi sosial orang Minangkabau, namun belum menyebabkan berubahnya struktur sosial orang Minangkabau, karena struktur sosial dan nilai-nilai ideal



masih dipertahankan yang dapat dilihat dari upacara-upacara perkawinan dan kematian. Walaupun demikian wewenang dan wibawa penghulu dan *mamak kapalo waris* pada aspek ekonomi di dalam *corporate group*-nya berkurang, karena terjadinya penggadaian dan penjualan harta pusaka untuk pemenuhan kebutuhan keluarga inti (Febrianto, 2005).

Anggota kaum memiliki kebebasan atas harta pencaharian yang di dapatkan dengan usaha sendiri namun harta tersebut tidak dapat diberikan kepada orang diluar kaum tersebut. Contoh klasik dari permasalahan ini adalah keadaan dimana ayah tidak bisa memberikan hartanya kepada anak-anaknya tanpa adanya persetujuan dari seluruh anggota kaum si ayah. Harta pencaharian ditetapkan menjadi harta pusaka sehingga pewaris dari harta pusaka tersebut (kemenakan dari si ayah) harus menyetujui seluruh bentuk pemberian yang bisa mengancam warisan yang diperuntukkan untuk mereka. Di dalam konsepsi Minangkabau, harta pencaharian sering disebut sebagai harta pusaka rendah selama pemilik dari harta tersebut masih hidup sehingga diperlakukan seolah-olah harta tersebut sudah diwarisi (*Communalizing of privat property*). Keadaan ini disebut dengan “harta pusaka dalam keadaan kepompong”. Dengan demikian sebagian besar harta pusaka dipahami dalam terminologi menurut sejarah. Untuk pemegang hak harta pusaka, terminology tersebut menyiratkan pada warisan di masa lalu dan masa yang akan datang menurut aturan matrilineal (Benda-Beckmann, 2004: 7).

Selain perubahan harta pencaharian menjadi harta pusaka diatas, ada pula perubahan dari harta pusaka menjadi harta dengan hak milik pribadi (*individualizing of pusako property*). Penebusan harta tergadai dengan uang pribadi salah satu anggota kaum adalah contohnya. Apabila harta pusaka kaum yang tergadai ditebus dengan harta pribadi, orang yang menebus tersebut akan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan harta tersebut, biasanya sawah, untuk kepentingan keluarga intinya. Harta seperti itu memiliki status ganda, karena tanah tersebut masih memiliki statusnya sebagai harta *pusako* namun secara ekonomi statusnya sama seperti harta pencaharian (Benda-beckmann, 2004: 7).

2. Tanah yang dikuasai oleh kelompok keturunan (kaum) dibawah hak milik bersama

Tanah jenis ini dimiliki secara komunal yang hanya dapat digunakan oleh anggota dari kelompok masyarakat tertentu. Misalnya tanah itu digunakan untuk menggembalakan ternak oleh masyarakat yang merupakan anggota kelompok. Anggota masyarakat dari luar hanya dapat memperoleh akses atas tanah komunal bila memenuhi syarat yang berlaku dalam komunal tersebut.

Agak sulit untuk memberikan gambaran yang ringkas tentang status hukum suatu tanah di dalam nagari karena ketika hampir semua tanah secara teknis adalah harta pusaka, di saat yang bersamaan tanah tersebut juga dapat digunakan dan diwariskan seperti harta pencaharian dan bisa kembali diubah menjadi harta pusaka yang sebenarnya beberapa saat kemudian. Ada pilihan yang secara resmi tersedia bagi masyarakat Minangkabau untuk mengubah pengaturan tanah secara adat menjadi tanah yang diatur secara hukum positif baik menurut hak sipil Belanda ataupun menurut Undang-Undang Pokok Agraria 1960, namun pilihan tersebut sangat sedikit sekali digunakan oleh masyarakat Minangkabau. Namun hal ini bukan berarti tidak ada tanah yang diubah dari satu kategori menjadi kategori lain melalui penyesuaian yang tersedia di dalam konsep dan aturan adat (Benda-Beckmann, 1979: 281-283).

Untuk seluruh urusan eksternal, kaum dan hartanya diperlakukan sebagai satu kesatuan dan diwakili oleh *mamak* kaum dalam setiap transaksi dan perselisihan. Keputusan tentang transaksi eksternal kaum, seperti menggadaikan sawah pusaka, atau alokasi dalam kaum dan pewarisan hak pusaka diambil dengan proses kesepakatan bersama dari semua anggota kaum yang sudah dewasa. Dalam proses ini, *mamak* kepala waris (*paruik*) atau *mamak* kaum bertanggung jawab untuk memastikan prosedurnya terlaksana dengan benar. Perempuan tertua yang memiliki kontrol atas sawah pusaka dalam *paruik* atau kaum itu juga memiliki posisi yang penting dalam mengambil keputusan (Benda-beckmann, 2004:7).

Fungsi utama dari *pusako* adalah untuk menyediakan sumberdaya ekonomi untuk generasi penerus kaum tersebut. Pemindahan hak milik atas harta pusaka adalah hal yang terlarang, hanya pemindahan hak sementara melalui gadai



dan hibah yang diizinkan dan tanah yang digadaikan bisa ditebus setiap saat. Pada prinsipnya, seluruh anggota kaum harus menebus harta pusaka dengan semua anggota berkontribusi sama rata. Tanah tersebut bisa tetap bertahan menjadi harta pusaka dan alokasi utama (*ganggam bauntuak*) atas tanah tersebut akan dibagikan kepada semua *paruik*. Apabila kaum tersebut secara keseluruhan tidak ingin menebus sawah tersebut, anggota kaum secara individu dapat menebusnya. Tanah yang sudah ditebus tersebut tetap merupakan harta pusaka milik kaum, namun hak untuk memanfaatkan tanah tersebut secara ekonomi berada di tangan anggota kaum yang menebusnya dan diperlakukan seperti harta pencaharian. Anggota kaum yang lain bisa sewaktu-waktu membayar bagiannya dari biaya penebusan tanah tersebut dan dengan demikian mendapatkan kembali bagiannya atas tanah tersebut (Benda-Beckmann, 2004: 7).

### 3. Tanah yang dikuasai oleh kelompok lokal, yaitu masyarakat nagari

Pada dasarnya tidak ada yang dapat dikatakan sebagai 'pemilik' dari tanah atau sumberdaya alam tersebut dalam sebuah nagari karena masyarakatlah yang menjadi pemiliknya. Dengan demikian siapa saja dapat mengambil manfaat dari sumber daya tersebut. Sebagai contoh di dalam hukum pertanahan Minangkabau, tanah yang termasuk kedalam status dikuasai oleh masyarakat nagari adalah pasar nagari dan hutan yang belum *ditaruko* yang merupakan hak ulayat nagari.

#### **D. Penggunaan Tanah di Minangkabau**

Secama umum, penggunaan tanah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pola pembangunan. Tanah yang terbatas di kota dan kebutuhan akan tanah yang semakin tinggi menuntut adanya perencanaan tata ruang yang baik dari pemerintah. Namun di daerah pedesaan, kebijakan tata ruang belum terlalu ketat sehingga keputusan dalam penggunaan tanah masih berada sepenuhnya di tangan pemilik tanah.

El-balmergy (2014) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan tanah, yaitu:

### 1. Variabel Geografi

Faktor geografi merupakan faktor yang mempengaruhi tipe penggunaan tanah, walaupun pengaruh ini dipahami berbeda-beda oleh para ahli. Sebagian ahli memiliki pendekatan dimana faktor geografi (khususnya cuaca) menjadi faktor yang mengontrol distribusi populasi dan tipe penggunaan tanah. Variabel geografi tersebut memiliki pengaruh yang jelas terhadap tipe penggunaan tanah, baik di tingkat global dan nasional, namun peran pentingnya faktor ini menjadi kecil di level lokal.

### 2. Variabel Lingkungan

Pengaruh lingkungan diartikan sebagai perubahan karakteristik lingkungan sebagai akibat dari aktifitas manusia. Pengaruh ini bisa jadi positif yang meningkatkan kualitas tanah dan bisa juga berarti negatif karena menyebabkan kerusakan pada udara, air, dan penurunan kesuburan tanah.

### 3. Variabel Ekonomi

Perubahan spasial dalam penggunaan tanah bisa dipahami dalam ranah variabel ekonomi, khususnya variabel yang berhubungan dengan kepadatan populasi yang mewakili kapasitas tertinggi dari penggunaan tanah sebagai sumber ekonomi. Dengan demikian, perubahan penggunaan tanah merupakan *outcome* langsung dari perubahan harga tanah, kemampuan masyarakat dalam membeli, tingkat pemanfaatan sebidang tanah.

### 4. Variabel Sosial

Yang termasuk kedalam konsep sosial adalah alasan dari perpindahan penduduk, kode etik penggunaan tanah dan akibatnya, pemahaman akan kebiasaan masyarakat dalam penggunaan tanah, dan motif dibalikinya.

### 5. Variabel demografi

Variabel demografi termasuk didalamnya ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta perubahan akibat kelahiran, kematian, migrasi dan penuaan yang semuanya akan berpengaruh kepada penggunaan tanah.



Bentuk penggunaan tanah di Minangkabau secara adat lebih ditekankan kepada bentuk tanah dan kebutuhan masyarakat. Aturan penggunaan tanah di Minangkabau adalah berdasarkan pepatah “*nan rato kaparumahan tabu tumbuah din an lereng. Kok manggu kapakuburan nan bancah Tanami sawah*” yang mengandung arti bahwa tanah datar digunakan untuk perumahan, tanah miring ditumbuhi tanaman, tanah kering digunakan sebagai kuburan dan tanah basah untuk persawahan. Pepatah ini digunakan pada pola penggunaan tanah di setiap nagari yang berada di Minangkabau (Kosmaryandi, 2005).

Dalam nagari di Minangkabau, secara tradisional penggunaan tanah akan disesuaikan dengan kebutuhan yang harus ada dalam suatu nagari. Kebutuhan yang akan mempengaruhi penggunaan tanah tersebut adalah:

1. Sebuah nagari harus memiliki sawah dan ladang, atau dalam pepatah Minangkabau disebut dengan “*basawah baladang*”. Tanah pertanian di Minangkabau umumnya merupakan bentuk penggunaan tanah yang paling luas karena berguna untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga karena tanah yang subur yang mendorong masyarakat Minangkabau menjadi masyarakat agraris.
2. Sebuah nagari harus memiliki tempat mengadakan rapat dan masjid sebagai tempat ibadah, atau yang dalam pepatah Minangkabau disebut dengan “*babalai bamusajik*”. Balai adalah tempat wakil suku-suku (*pangulu*) yang ada di nagari mengadakan musyawarah guna membicarakan masalah adat istiadat. *Musajik* atau Masjid di Minangkabau merupakan tempat yang penting karena masjid adalah tempat diadakannya shalat jum’at, tempat belajar Al-qur’an dan pelajaran agama bagi anak-anak. Pada masa lalu, masjid juga berperan sebagai tempat menginap bagi laki-laki yang sudah akil baligh tapi belum menikah karena mereka tidak dibenarkan tinggal di rumah ibu mereka.
3. Sebuah nagari harus memiliki sarana transportasi dan sanitasi, atau yang disebut dalam pepatah sebagai “*balabuah batapian*”. *Labuah* adalah jalan yang menghubungkan kampung-kampung dan pasar. Sementara *tapian* adalah tempat mandi dan mencuci umum. *Tapian*

akan berbeda-beda tergantung kondisi nagari, bisa berada di sungai atau di dekat mata air.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Azwar (2004) dalam penelitiannya yang berjudul *Perubahan Relasi Sosial dalam Kelompok Keekerabatan Matrilineal Minangkabau di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang* menyatakan bahwa relasi sosial yang berlangsung dalam ikatan kerabat *paruik* di Koto Tangah sangat terkait dengan struktur pemilikan tanah ulayat sebagai *harato pusako tinggi*. Peningkatan jumlah penduduk Koto Tangah dan pemberlakuan undang-undang yang membolehkan tanah ulayat disertifikasi serta pembangunan kota menyebabkan hancurnya sistem pemilikan dan pemanfaatan tanah ulayat dalam sistem keekerabatan matrilineal Minangkabau perkotaan. Kebutuhan tanah meningkat menyebabkan individu mencari alternatif sumber ekonomi yang lain selain harta matrilineal. Memberi implikasi terhadap pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat secara inkonstitusi adat. Pada kondisi ini timbul penyimpangan dan ketegangan antar individu yang tidak sesuai dengan fungsi ikatan keekerabatan. Pada tingkat sistem terjadi diferensiasi struktur keekerabatan matrilineal Minangkabau. Ditandai dengan semakin terspesialisasinya status dan peran anggota kelompok kerabat ke dalam ikatan keluarga inti. Perubahan struktur pemilikan dan pemanfaatan tanah ulayat sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi adat maka fungsi keekerabatan matrilineal tetap kokoh dalam masyarakat Minangkabau.

Penelitian yang dilakukan oleh Irwandi (2010) di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam tentang pergeseran hukum adat dalam penjualan tanah ulayat kaum menyimpulkan bahwa tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu kaum telah diwarisi turun menurun sehingga susah dibuktikan asal usulnya secara tegas. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya penjualan tanah pusaka diperkirakan dapat merubah kehidupan dengan hasil penjualan tanah pusaka tersebut, mereka dapat membukan usaha tetapi pada kenyataannya setelah tanah ulayat tersebut dijual hasil penjualan tersebut dibagi-bagikan kepada anggota kaum. Pada waktu dijual uangnya memang banyak tetapi karena anggota kaum juga banyak dan uang hasil penjualan tanah tersebut dibagi sama rata untuk semua anggota kaum, pada akhirnya masing-masing anggota kaum mendapat



uang bagian yang sangat sedikit. Hasil penjualan tanah ulayat tersebut dibelikan untuk hal yang konsumtif. Hal tersebut merupakan bentuk pergeseran nilai-nilai yang dipegang teguh masyarakat Minangkabau. Selain itu, penjualan tanah ulayat juga dilakukan untuk menghindari konflik antar sesama anggota kaum yang disebabkan oleh semakin banyaknya anggota kaum dan semakin berkurangnya tanah ulayat kaum tersebut sehingga sulit dibagi secara adil bagi seluruh anggota kaum.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan di Nagari Pauh V Kota Padang. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa Nagari Pauh V merupakan bagian dari Kecamatan Pauh yang mengalami perubahan penguasaan dan penggunaan tanah yang sangat cepat dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk pendatang karena pembangunan kampus Universitas Andalas. Selain itu, lokasi geografis yang jauh dari bibir pantai membuat Nagari Pauh V menjadi kawasan yang aman dari ancaman bencana tsunami. Keadaan geografis ini menyebabkan meningkatnya investasi di bidang permukiman yang dibarengi oleh meningkatnya permintaan akan sarana dan prasara umum (Rencana Tata Ruang Wilayah, 2010). Faktor lain yang menyebabkan dipilihnya Nagari Pauh V adalah fakta lapangan yang menyebutkan bahwa sebagian besar tanah yang dialihfungsikan di Kota Padang merupakan tanah tanah ulayat. Dengan demikian, penelitian ini akan lebih baik dilaksanakan di Nagari Pauh V yang masing memiliki fungsi nagari yang signifikan di dalam masyarakat dibandingkan dengan nagari lainnya di Kota Padang (wawancara dengan Ketua KAN Nagari Pauh V, 2013).

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yaitu dari bulan Maret sampai bulan April 2014.

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan strategi yang cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini berisi lebih dari sebuah kasus tunggal, maka penelitian ini harus menggunakan desain multi kasus (Yin, 2011).



Desain penelitian studi kasus yang digunakan adalah desain penelitian multi kasus. Desain ini dipilih karena memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan desain penelitian kasus tunggal, terutama dalam hal mendalami perbedaan dan persamaan pada kasus yang beragam. Setiap kasus hendaknya mengarah ke tujuan spesifik dalam ruang lingkup keseluruhan inkuiri yang bersangkutan. Bagian utamanya adalah memandang mutikasuk sebagai multieksperimen, yaitu harus mengikuti logika replika dan bukannya logika sampling (Yin, 2011).

Dengan penelitian studi kasus ini terutama diharapkan akan dapat diperoleh gambaran tentang bagaimana perubahan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat serta sosial ekonomi kaum yang mempengaruhi perubahan penguasaan dan penggunaan tersebut.

### **C. Metode Pemilihan Kasus**

Perubahan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat di Nagari Pauh V terjadi karena faktor-faktor yang terdapat di tingkat kaum (*extended family*), bukan suku. Hal ini disebabkan oleh keadaan bahwa di tingkat kaumlah harta pusaka dikelola dan dimanfaatkan. Perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan dan penguasaan tersebut akan berbeda dari satu kaum ke kaum lainnya, bukan dari satu suku ke suku lainnya. Dengan demikian, yang penting untuk diperhatikan adalah bentuk perubahan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang terjadi di kaum tersebut, bukan dari suku apa kaum tersebut berasal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka variasi kasus yang akan diteliti adalah:

1. kaum yang memiliki perubahan penguasaan tanah ulayat dengan cara diganggam *bauntuak-an*.
2. Kaum yang memiliki perubahan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat dengan dijual
3. kaum yang memiliki perubahan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat dengan cara digadaikan.

#### D. Topik Data yang Diteliti

Sebelum menguraikan topik yang diteliti pada masing-masing tujuan, maka langkah pertama yang akan dilakukan yaitu mendiskripsikan profil wilayah Kecamatan Pauh, dimana informasi yang akan dikumpulkan adalah:

1. Keadaan geografis wilayah Kecamatan Pauh secara astronomis dan administrasi Nagari.
2. Keadaan tanah berdasarkan ketinggian tempat, mencakup bentuk dan keadaan permukaan alam (topografi), termasuk penggunaan tanah, luas masing-masing penggunaan, dan persentasenya terhadap luas keseluruhan.
3. Penduduk dan mata pencaharian, mencakup komposisi demografi penduduk dan pertumbuhan penduduk serta ekonominya.
4. Sarana dan prasarana umum, mencakup sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perekonomian, keadaan jalan dan transportasi.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana perubahan penguasaan dan penggunaan tanah tanah ulayat di Nagari Pauh V Kota Padang, maka informasi yang akan dijabarkan adalah:

1. Perubahan penggunaan tanah tanah dari masa ke masa. Penjabaran ini dimulai dengan:
  - a. Menjelaskan asal usul keberadaan masyarakat Minangkabau dan tanah komunalnya di Nagari Pauh V
  - b. Perubahan penggunaan tanah ulayat di masa penjajahan Belanda
  - c. Perubahan penggunaan tanah ulayat di masa penjajahan Jepang
  - d. Perubahan penggunaan tanah ulayat pada tahun-tahun kemerdekaan Indonesia.
2. Perubahan penguasaan tanah tanah ulayat di Nagari Pauh V. Perubahan penguasaan ini akan dijabarkan berdasarkan bentuknya, yaitu:
  - a. Perubahan penguasaan tanah ulayat karena di-*ganggam bauntuak*
  - b. Perubahan penguasaan tanah ulayat dengan dijual
  - c. Perubahan penguasaan tanah ulayat dengan digadaikan.



Dalam menjawab pertanyaan penelitian tentang apa faktor-faktor sosial ekonomi kaum yang mempengaruhi perubahan penguasaan dan penggunaan tanah tanah ulayat, untuk mempermudah pembahasan maka informasi akan dilihat dari aspek-aspek seperti dorongan/keinginan berkembang dari kaum, pendidikan, pekerjaan, rasa tanggung jawab dari orang-orang yang paling berpengaruh di dalam kaum, kondisi tanah, jumlah anggota kaum, dan lain-lain.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang ada hubungannya dengan tujuan penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan responden dengan bantuan panduan wawancara. Sedangkan untuk data sekunder dikumpulkan dengan cara mencatat data yang telah ada pada instansi atau lembaga terkait, seperti dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Kantor KAN Nagari Pauh V, dan studi literatur.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi penelitian secara lisan dari informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada informan. Teknik wawancara yang dipilih adalah wawancara tidak terstruktur. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih leluasa dan bebas, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, wawancara sudah dilakukan informan kunci dan dilakukan di rumah informan kunci tersebut. Ketika merujuk kepada panduan wawancara, peneliti mencatat poin-poin penting dari apa yang disampaikan oleh informan kunci dan merekam keseluruhan proses wawancara untuk bisa didengarkan kembali.

2. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian, seperti buku, artikel, surat-surat,

memo, pidato dan lainnya. Sumber data dari dokumen, rekaman, dan catatan cukup bermanfaat sebagai sumber data yang stabil dan akurat sebagai cerminan situasi dan kondisi yang sebenarnya, disamping ia telah tersedia sehingga mudah memperolehnya. Dalam penelitian ini, dokumen yang dibutuhkan berupa surat-surat tanah, foto, catatan notulen rapat dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, tidak ada dokumen tertulis di kantor KAN tentang penguasaan dan penggunaan tanah ulayat di Nagari Pauh V yang dapat dijadikan rujukan. Pada kenyataannya, memang tidak ditemukan dokumen-dokumen lama di Kantor Kerapatan Adat Nagari Pauh V, baik berupa dokumen hasil rapat adat, dokumen sengketa tanah, atau dokumen apapun. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sistem inventaris yang memadai.

#### F. Pemilihan Informan Kunci

Dalam penelitian ini, pemilihan informan kunci dilakukan berdasarkan informasi dari satu informan kunci ke informan kunci lainnya, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki setiap informan serta ketokohnya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, informan kunci adalah *mamak kapalo warih* dan anggota kaum yang memahami penggunaan dan pemilikan tanah ulayat kaumnya. Tabel 2 dibawah adalah daftar informan kunci yang telah diwawancarai dalam penelitian ini.

Tabel 2. Daftar Informan Kunci

<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Informasi</b>
Syamsuardi Dt. Rj. Sampono	Penghulu Suku Chaniago	<i>Sejarah Nagari Pauh V</i>
Asrul Wahab	Mamak Kepala Waris Suku Chaniago	Penjualan tanah ulayat
Yanti	Anggota Kaum Suku Chaniago	Proses <i>Ganggam Bauntuak</i>
Amran M. Nur Rajo Indo	Mamak Kepala waris suku Chaniago	Tanah <i>Ganggam bauntuak</i> yang tetap jadi milik kaum
Marisip Dt. Rj. Kayo	<i>Urang Tuo Adat</i> Suku Melayu	Proses penggadaian



## **G. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data-data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara penyederhanaan data dan penyortiran data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil dan disajikan dalam teks naratif, tabel, matriks, dan sketsa ataupun peta.

Data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dengan dicatat serta direkam dikelompokkan berdasarkan periode dan jenis perubahan penggunaan dan penguasaannya. Hasil dari penelitian ini dituliskan dalam narasi yang menjelaskan masing-masing perubahan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interpretasi etik dan emik. Interpretasi etik adalah pengetahuan peneliti tentang permasalahan penelitian, sedangkan interpretasi emik adalah ungkapan yang disampaikan informan berupa pendapat dan informasi menurut pandangannya sendiri. Aktifitas dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif, terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Dalam menganalisa data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data-data yang telah diperoleh melalui wawancara yang telah ditulis dalam catatan, dokumen, arsip, gambar, foto, sebagai dokumentasi.
2. Mereduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat rangkuman inti dengan memilih hal-hal pokok.
3. Menyajikan data dengan cara pendeskripsikannya secara keseluruhan dan memahaminya secara utuh.
4. Membuat kesimpulan.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Letak, Luas, Topografi dan Batas Wilayah**

Kecamatan Pauh adalah salah satu kecamatan yang berada di sisi timur Kota Padang. Luas daerah Kecamatan Pauh adalah 146,29 Km<sup>2</sup> dan merupakan kecamatan dengan luas kedua terbesar di Kota Padang setelah Kecamatan Koto Tangah. Kecamatan ini baru bergabung kedalam wilayah administrasi Kota Padang pada tahun 1980 berdasarkan PP no. 17 tahun 1980 tentang perluasan Kota Padang. Sebelumnya, Kecamatan Pauh adalah bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Namun walaupun demikian, peran Kecamatan Pauh pada umumnya dan Nagari Pauh khususnya sangat besar dalam sejarah Kota Padang. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Pauh dan Koto Tangah untuk menentang monopoli VOC yang terjadi tanggal 7 Agustus 1669 diperingati sebagai hari lahir Kota Padang (Pemerintah Kota Padang, 2003).

Secara astronomis, Kecamatan Pauh berada pada 0° 58' lintang selatan dan 100° 21' 11' bujur timur. Topografi Kecamatan Pauh memiliki karakter dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian daerah antara 10 sampai 1600 meter diatas permukaan laut (dpl). Batas-batas Kecamatan Pauh adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Koto Tangah
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk Begalung
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Padang Timur (Badan Pusat Statistik, 2014).

Kecamatan Pauh, seperti juga Kota Padang, memiliki iklim tropis dimana hujan turun hampir sepanjang tahun. Tingkat curah hujan di Kecamatan Pauh mencapai rata-rata 384,88 mm per bulan dengan suhu udara cukup tinggi yaitu antara 22,0° C sampai 31,7° C. Wilayah Kecamatan Pauh didominasi oleh hutan



lindung yang mencapai luas 10.103 Ha. Terdapat dua sungai yang mengalir di Kecamatan Pauh, yaitu Batang Kuranji dan Sungai Gayo.

## 2. Luas Daerah Kecamatan Pauh Menurut Penggunaan

Penggunaan tanah di Kecamatan Pauh didominasi oleh hutan lindung seluas 10.103 Ha atau 69,06% dari total wilayah, diikuti oleh hutan rakyat seluas 12,95%, sawah 7,48%, tegal atau kebun seluas 3,33%, pekarangan seluas 1,53%, ladang/huma seluas 1,24%, dan peruntukan lain seluas 4,13%, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi penggunaan Tanah di Kecamatan Pauh Tahun 2012

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	10.103	69,06%
2	Hutan Rakyat	1.895	12,95%
3	Sawah	1.095	7,48%
4	Tegal/Kebun	488	3,33%
5	Pekarangan	224	1,53%
6	Ladang/Huma	219	1,24%
7	Lain-Lain	605	4,13%
	<b>Total</b>	<b>14.629</b>	<b>100%</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2014.

## 3. Keadaan Penduduk Kecamatan Pauh

Penduduk Kecamatan Pauh merupakan orang Minangkabau yang beragama Islam. Mayoritas dari masyarakat Kecamatan Pauh bekerja di sektor informal seperti petani, pedagang, dan wiraswasta. Keberadaan kampus Universitas Andalas di Kelurahan Limau Manis menjadi katalis pembangunan yang memungkinkan masyarakat menggunakan sumberdaya yang dimiliki untuk berwirausaha. Dengan banyaknya mahasiswa yang menetap di Kecamatan Pauh memberikan kesempatan ekonomi bagi masyarakat dengan membuka rumah kos, warung, rumah makan, warnet, serta bentuk usaha jasa dan perdagangan lainnya.

Secara demografi, penduduk Kecamatan Pauh berjumlah 61.755 jiwa yang terdiri dari 14.376 KK, 30.831 jiwa laki-laki dan 30.924 jiwa perempuan dengan 11.328 rumah tangga atau rata-rata 5-6 anggota keluarga di setiap rumah. Rasio penduduk laki-laki dan perempuan adalah 97,72% dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar berada di kelurahan Cupak Tengah yaitu 2.914 jiwa/Km<sup>2</sup> sedangkan kelurahan Lambung Bukit adalah kelurahan dengan tingkat kepadatan

penduduk terendah, yaitu 87 jiwa/Km<sup>2</sup>. Persebaran penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Pauh berusia produktif. Masyarakat usia produktif (kisaran umur 15 sampai 64 tahun) berjumlah 43.170 jiwa atau 69,9% dari total populasi. Lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Pauh Berdasarkan Umur Pada Tahun 2014.

<b>Kelompok Umur (Tahun)</b>	<b>Jumlah</b>
0-4	5376
5-9	5699
10-14	5461
15-19	7600
20-24	8551
25-29	4931
30-34	4643
35-39	4264
40-44	3785
45-49	3006
50-54	3120
55-59	2088
60-64	1182
65-69	721
70-74	577
+75	751
<b>Total</b>	<b>61755</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2014

Kelompok usia muda (di bawah lima belas tahun) merupakan kelompok masyarakat dengan jumlah cukup banyak, yaitu 26,77% dari total populasi. Dengan demikian, Kecamatan Pauh memiliki piramida penduduk ekspansif yang merupakan ciri-ciri masyarakat berkembang dengan beban tanggungan ekonomi yang besar.

#### **4. Sarana dan Prasarana Umum**

Jarak Kecamatan Pauh dengan pusat kota Padang adalah 12 kilometer dan bisa ditempuh dengan angkutan umum atau kendaraan pribadi. Sarana dan prasarana umum yang ada di Kecamatan Pauh adalah prasarana pemerintahan desa (berupa kantor Camat dan Kantor Kelurahan), sarana pemerintahan nagari (Balai kerapatan Adat Nagari), ruas jalan aspal dan kerikil, 24 buah Sekolah Dasar, 6 buah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 4 buah sekolah Lanjutan

Tingkat Atas, 41 buah masjid, 61 buah mushalla, 1 puskesmas, 70 posyandu, dan 4 apotik.

## **B. Perubahan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat di Nagari Pauh V**

Untuk dapat menjelaskan perubahan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat di Nagari Pauh V secara terperinci, kedua pembahasan tersebut akan digabung dan diurutkan secara historis. Namun sebelumnya, akan dijelaskan bentuk-bentuk penguasaan tanah ulayat di Nagari Pauh V untuk memudahkan pemahaman akan perubahan yang mungkin akan terjadi.

### **1. Bentuk Perubahan Penguasaan Tanah Ulayat di Nagari Pauh V**

Perubahan Penguasaan tanah ulayat di Nagari Pauh V akan dijelaskan dengan membaginya kedalam bentuk-bentuk penguasaannya. Penguasaan tanah ulayat di Nagari Pauh V sejalan dengan fungsi harta pusaka tinggi yang ada di Minangkabau, yaitu merupakan tanah yang dimiliki secara kolektif oleh kaum dan dimanfaatkan oleh anggota kaum tersebut sebagai sumber penghidupan dan tempat tinggal. Setiap kaum memiliki luas tanah yang beragam tergantung jumlah anggota kaum tersebut dan luas tanah ulayat yang diwarisi dari *induk*-nya. Sebagian besar tanah ulayat di Nagari Pauh V digunakan sebagai persawahan, kolam ikan, dan sebagai areal permukiman.

Pada awalnya, penggunaan tanah ulayat di Nagari Pauh V sejalan dengan apa yang dijelaskan diatas, yaitu sesuai dengan yang sudah digariskan oleh peraturan adat Minangkabau tentang tanah ulayat. Penggunaan tanah ulayat secara kolektif dilakukan dengan menggarap tanah ulayat tersebut untuk tujuan pertanian bersama-sama antara anggota kaum. Hasil panen dari pengusahaan tanah ulayat tersebut merupakan hak semua anggota kaum. Hasil panen tersebut disimpan di dalam lumbung padi dan digunakan secara adil oleh seluruh anggota kaum. Namun seiring berjalannya waktu, praktik ini mengalami beberapa perubahan, baik dalam hal kerjasama dalam penggarapannya maupun dalam penguasaannya. Perubahan-perubahan penguasaan tanah di Pauh V dapat dibagi kedalam poin-poin berikut:



a. **Bentuk Perubahan Penguasaan Tanah Ulayat Dengan *Ganggam Bauntuak***

*Ganggam bauntuak* di nagari Pauh V dapat dikategorikan kedalam dua jenis, yaitu *ganggam bauntuak* dari *jurai* ke kaum, dan *ganggam bauntuak* dari kaum ke kemenakan. *Ganggam bauntuak* yang diberikan oleh kaum kepada kemenakan sudah dan masih jamak terjadi saat ini. *Ganggam bauntuak* dari *jurai* ke kaum banyak terjadi dulu pada saat *jurai* berkembang membentuk kaum-kaum pada abad 17-18, namun sudah tidak pernah lagi terjadi karena semakin terbatasnya tanah ulayat yang mungkin bisa diberikan dan semakin banyaknya kaum baru yang terbentuk akibat penambahan penduduk. Selain itu, hubungan yang semakin renggang antara kaum dan *jurai* juga merupakan alasan kuat lainnya. Dari hasil wawancara, sulit ditemukan keterangan tentang bagaimana *ganggam bauntuak* dari *jurai* ke kaum terjadi. Namun dari salah satu jurnal yang ditulis oleh H. Evers dan dimuat di dalam *Bijdragen tot de Taal, Land, en Volkenkunde*, disebutkan bahwa tanah ulayat dibagikan setelah lima generasi ketika unit otonomi baru (kaum) terbentuk.

*Ganggam bauntuak* dalam penggunaan tanah ulayat di Nagari Pauh merupakan bentuk terbanyak dari penguasaan tanah ulayat. Prinsip dasar dari *ganggam bauntuak* adalah hak pakai, bukan hak milik. *Ganggam bauntuak* diperuntukkan bagi anak perempuan yang sudah menikah. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Syamsuardi Datuak Rajo Sampono, tujuan penggunaan dari tanah ulayat yang sudah di-*ganggam bauntuak* dibebaskan bagi kemenakan yang berhak. Mereka bebas menggunakan tanah tersebut untuk dibangun rumah, ruko, dijadikan sawah, ladang, atau kolam ikan. Namun sebebapapun hak penggunaan tersebut, yang dimiliki oleh kemenakan atas tanah ulayat kaum tetaplah merupakan hak guna. Hak milik atas tanah tersebut tetap menjadi milik kaum walaupun sudah ada bangunan di atasnya.

Mamak Kepala Waris merupakan penanggungjawab dalam membagi tanah kepada kemenakannya, namun keputusan tetap diambil secara mufakat melalui musyawarah yang dihadiri oleh seluruh anggota kaum. Ketika kaum tersebut sudah sepakat, maka mamak kepala waris akan memberikan izin bagi

kemenakan untuk menggunakan bidang tanah tertentu dari tanah ulayat kaum tersebut.

Dalam kasus yang ditemukan di Kaum Bapak Syamsuardi, tanah yang sudah di-*ganggam bauntuak-an* untuk kemenakannya digunakan untuk membangun rumah bagi keluarga inti dari kemenakan tersebut. Salah satu kemenakan Bapak Syamsuardi Datuak Rajo Sampono, yaitu Uni Yanti, membangun rumah bagi keluarga intinya di tanah yang sudah diperuntukkan baginya. Di rumah tersebut, uni Yanti tinggal bersama suami dan 4 orang anaknya. Rumah tersebut dibangun atas nama Uni Yanti dan memiliki sertifikat tanah yang tetap dipegang oleh mamak kepala waris. Jarak antara rumah Uni Yanti dengan rumah gadang kaumnya berjarak cukup jauh sehingga interaksi antara Uni Yanti dan keluarga matrilinealnya menjadi kurang intens.

Ikatan antara keluarga inti menjadi semakin erat karena mereka memiliki rumah bagi mereka sendiri tanpa banyak berinteraksi dengan keluarga besar matrilineal dirumah gadang. Hal ini membuat peran mamak sebagai pelindung, pengajar, dan penyedia sokongan ekonomi menjadi semakin berkurang dan digantikan oleh peran ayah. Dengan demikian, peranan tanah ulayat sebagai sumber ekonomi menjadi semakin kecil. Tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi kaum yang berada dibawah manajemen mamak digantikan perannya oleh harta pencaharian yang diusahakan oleh ayah. Peran kecil tanah ulayat dalam penyediaan sumberdaya ekonomi adalah ketika tanah tersebut dibangun rumah diatasnya atau dijadikan sawah. Namun dengan statusnya sebagai tanah yang sudah di-*ganggam bauntuak-an*, secara teknis tanah tersebut sudah menjadi hak kemenakan yang bersangkutan, baik hak guna maupun hak miliknya.

Dengan demikian, tanah ulayat telah menjadi milik individu pada tingkat keluarga inti yang kepemilikannya beralih karena adanya hak *ganggam bauntuak* kepada anak perempuan setelah kawin. *Ganggam bauntuak* diinterpretasikan sebagai pembagian dari harta pusaka. Akibat dari pembagian harta pusaka ini sawah-sawah yang disebut sebagai harta komunal telah beralih menjadi milik individual pada tingkat keluarga inti. Harta komunal hanyalah yang masih ada berupa sawah *kagadangan*, yaitu sawah yang menjadi hak dari penghulu selama menjabat jabatan tersebut atau sampai mati. Pemanfaatan dari hasil sawah



*kagadangan* ini sekarang juga untuk kepentingan keluarga inti dan adanya kecenderungan berkurang karena adanya penggadaian dan penjualan.

Perubahan kepemilikan harta komunal menjadikan pengolahan sawah tidak lagi dilakukan dengan jalan kerjasama, tetapi *mampaduokan* atau *mampatigokan* (bagi hasil) dan sistem upah menjadi pilihan, karena hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga inti. Lebih lanjut, hal ini menyebabkan wewenang dan wibawa *mamak kapalo waris* pada aspek ekonomi di dalam keluarga matrilinealnya berkurang, karena kebutuhan ekonomi tidak lagi dipenuhi oleh harta pusaka dalam bentuk tanah ulayat karena tanah ulayat itu sendiri sudah menjadi milik pribadi dan fungsi harta pencaharian menjadi sumber ekonomi utama dalam keluarga inti.

#### **b. Bentuk Perubahan Penguasaan Tanah Ulayat Karena Digadaikan**

Praktik menggadaikan tanah ulayat jamak terjadi di masa-masa yang lampau ketika kegiatan ekonomi masyarakat Pauh V masih sangat bergantung pada pertanian dan belum ada lembaga keuangan yang bisa dengan cepat menyediakan pinjaman dana bagi masyarakat. Pada masa sekarang, penggadaian tanah ulayat semakin jarang dilakukan karena sumber dana tidak hanya terbatas pada harta pusaka lagi, namun harta pencaharianlah yang menjadi sumber penghidupan utama keluarga. Pada zaman yang lampau, selain karena memang diizinkan oleh adat, menggadaikan tanah ulayat menjadi cara yang paling mudah dalam mendapatkan uang apabila kaum tertentu membutuhkan dana cepat.

Dalam wawancara dengan bapak Marisip Datuak Rajo Kayo, penggadaian tanah bisa terjadi selama puluhan tahun. Penggadaian yang terjadi di tanah ulayat kaum Bapak Marisip terjadi pada tahun 1920. Tanah seluas 1 Ha yang berlokasi di kelurahan Cupak Tangah tersebut kemudian ditebus pada tahun 1956 lalu digadaikan lagi pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1988, Bapak Marisip menebusnya dengan menggunakan uang yang dikumpulkan dari anggota kaum dan sampai sekarang menjadi harta pusaka kaum.

Tanah kaum Bapak Marisip ini digadaikan kepada Bapak Lamsuir dengan menggunakan dana pribadinya sejumlah beberapa emas (angka pasti tidak diketahui). Oleh bapak Lamsuir tanah ini digunakan sebagai lahan pertanian yang diusahakannya bersama dengan anak-anaknya. Ketika bapak Lamsuir meninggal,



hak gadai atas tanah tersebut dipegang oleh anaknya dan anaknya tersebut tetap mengusahakannya sebagai lahan pertanian. Ketika kaum bapak Marisip memiliki uang untuk menebus tanah tersebut, hak gadai yang dipegang oleh keluarga bapak Lamsuir pun berakhir.

Penebusan tanah ulayat yang sudah digadaikan selama puluhan tahun ini dimungkinkan karena adanya surat gadai yang dimiliki oleh kaum bapak Marisip sehingga ada bukti autentik tentang siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut yang sah. Bukti berupa surat gadai sangat dibutuhkan dalam proses menebus tanah ulayat karena tanpa adanya surat tersebut, tanpa adanya bukti, akan sulit membuktikan siapa pemilik yang sah. Tidak cukup hanya kepercayaan dalam menggadaikan tanah karena banyak kendala yang akan datang dikemudian hari. Selain karena bisa jadi ada pihak yang tidak bisa dipercaya, rentang waktu selama puluhan tahun sangat mungkin membuat pihak yang menerima gadai berubah karena meninggal dunia. Perpindahan ini bisa jadi dari ayah ke anak atau dari mamak ke kemenakan. Apabila generasi penerus dari penerima gadai tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah tanah gadai, maka proses penebusan tanah akan sulit dilakukan. Mereka tidak akan dengan mudah melepaskan tanah tersebut tanpa ada bukti yang kuat. Selain itu, pihak yang menggadaikan pun bisa jadi berubah karena alasan yang sama. Apabila pada masa lalu mamak menggadaikan tanah tanpa memberi tahu kepada kemenakan dan tidak ada pula surat gadainya, maka hampir pasti tanah ulayat kaum tersebut berpindah ke pihak lain.

Tanah ulayat merupakan milik kaum. Penggadaian dilakukan untuk kepentingan kaum dan dengan persetujuan dari seluruh anggota kaum. Penebusannya juga harus menggunakan harta pusaka kaum (baik berupa emas atau uang milik kaum tersebut). Namun dalam beberapa keadaan, penebusan tanah ulayat kaum terkendala oleh ketiadaan emas atau uang untuk menebusnya. Seperti yang terjadi di salah satu kaum (tidak disebutkan spesifik untuk menjaga nama baik), tanah kaum tersebut digadaikan kepada pihak lain selama beberapa tahun. Namun ketika akan ditebus, kaum tersebut tidak memiliki uang atau emas. Tanah tersebut kemudian ditebus oleh mamak kepala waris dengan uang pribadinya. Setelah ditebus, tanah tersebut dikelola oleh mamak kepala waris dan

hasilnya menjadi hak milik keluarga inti mamak kepala waris tersebut, bukan diberikan ke kaumnya. Tanah tersebut berada dibawah penguasaan mamak kepala waris sampai nanti kaum tersebut mengganti uang yang dipakai oleh mamak kepala waris dalam menebus tanah tersebut. Namun karena tanah tersebut diusahakan dalam bentuk sawah dan tidak ada anggota kaum tersebut yang berkerja sebagai petani, maka kaum tersebut tidak banyak mengusik hak penggunaan atas tanah ulayat mereka. Walaupun demikian, pada dasarnya hak atas tanah ulayat tersebut sudah berpindah dari kaum ke mamak kepala waris. Ditebusnya tanah kaum dengan harta pribadi sudah menjadi awal berpindahnya hak atas tanah ulayat tersebut. Maka ketika tanah tersebut diusahakan secara pribadi oleh mamak kepala waris dan digunakan untuk kepentingan keluarga intinya, maka hak pemilikan atas tanah tersebut semakin kuat. Yang sering terjadi kemudian adalah tanah ulayat kemudian dipersengketakan antara anggota kaum.

### c. **Bentuk Perubahan Penguasaan Tanah Ulayat Dengan Dijual**

Penjualan tanah ulayat berarti melepaskan seluruh hak atas tanah ulayat ke pihak lain. Hak milik, hak akses (guna), dan hak kontrol atas tanah tersebut sudah berpindah ke individu yang membelinya. Selain lepasnya hak penguasaan dan pemilikan, tanah tersebut juga kehilangan fungsi sosialnya terhadap masyarakat dan tidak lagi menjadi identitas suatu kaum.

Semakin bertambahnya jumlah anggota kaum sementara jumlah tanah ulayat tidak bertambah membuat pembagian tanah ulayat ke seluruh anggota kaum menjadi sulit. Kesulitan ini rentan menjadi sumber konflik di dalam kaum apabila tidak ditangani dengan baik. Maka pada beberapa kaum, masalah tersebut diselesaikan dengan menjual tanah ulayat. Penjualan tanah ulayat bukan merupakan hal yang dibenarkan didalam adat dan praktik ini baru marak setelah dikeluarkannya UUPA tahun 1960.

*Sabalum tahun 1950-an, jarang bana tanah ulayat nan dijua, nan ado tu Cuma tanah nan di pagang gadai. Nyo agiah an ameh, duo ameh, tigo ameh, limo ameh, baa sepatkatnyo, tu tanah tu dipakai dek urang nan manarimo gadai. Sasudah tahun 1950-an tu, ado undang-undang agrarian namonyo. Nan tanah ko harus ado sertifikatnyo lai. Sajak sasudah tu, lah*



*tahun 1970-an, tambah banyak tanah nan disertifikat sudah tu dijual.* (Bapak Syamsuardi Dt. Rj. Sampono).

Ada banyak sekali kasus tanah ulayat yang dijual di Pauh V. Menurut keterangan bapak Syamsuardi Datuak Rajo Sampono, tanah yang berada di sepanjang jalan Muhammad Hatta sudah tidak berstatus tanah ulayat lagi. Sebagian besar dari tanah tersebut sudah dijual kepada pendatang dari daerah lain dan kemudian dibangun rumah kos mahasiswa, ruko, atau bangunan lain yang bertujuan ekonomis. Harga tanah yang tinggi dan dana investasi yang besar dalam mendirikan bangunan membuat kebanyakan masyarakat asli lebih senang menjual sendiri tanahnya kepada pihak lain dan bukan mereka sendiri yang membangun usaha di atasnya.

Jika dilihat dari sebabnya, penjualan tanah ulayat terjadi dalam beberapa bentuk skenario. Skenario pertama adalah kesulitan dalam membagi tanah ulayat yang sempit untuk anggota kaum yang banyak. Hal ini terjadi di salah satu kaum suku chaniago yang memiliki tanah ulayat di Pasar Baru Kelurahan Cupak Tangah. Kaum ini memiliki tanah seluas 750 m<sup>2</sup> di Jalan Muhammad Hatta dan anggota kaum ini mencapai 7 KK. Apabila tanah seluas 750 m<sup>2</sup> dibagikan keseluruhan anggota kaum, maka luas tanah yang didapatkan oleh masing-masing anggota kaum akan terlalu sempit dan tidak akan efektif dan ekonomis jika dijadikan rumah atau toko. Kaum tersebut juga bukan keluarga petani sehingga tidak membutuhkan tanah pertanian lagi. Karena itu, mamak kepala waris suku tersebut menjual tanah itu dan hasilnya dibagikan kepada seluruh anggota kaum. Sekarang, kaum tersebut tidak lagi memiliki tanah ulayat.

Skenario kedua adalah penjualan tanah ulayat yang terjadi pada tanah yang sudah di-*ganggam bauntuak-an* kepada kemenakan. Tanah tersebut dijual atas nama pribadi kemenakan yang bersangkutan dan hasilnya menjadi hak milik kemenakan tersebut. Skenario ketiga adalah tanah ulayat yang dijual secara sepihak oleh mamak kepala waris tanpa persetujuan dari kaum. Tidak dapat dipungkiri bahwa penjualan tanah ulayat dalam skenario kedua dan ketiga sangat rentan menimbulkan konflik di dalam kaum.



## 2. Hubungan Perubahan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat di Nagari Pauh V

Untuk bisa menjelaskan bagaimana perubahan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat di Nagari Pauh V, berikut akan diuraikan bagaimana kondisi penggunaan tanah dari masa ke masa, yaitu dari saat sebelum penjajahan Belanda, pada periode penjajahan Belanda, pada periode penjajahan Jepang, dan pada periode setelah kemerdekaan. Pembagian periode ini dilakukan sedemikian rupa karena pada masing-masing periode terdapat perubahan-perubahan peraturan, undang-undang, dan keadaan sosial ekonomi yang signifikan mempengaruhi penggunaan tanah ulayat di Nagari Pauh V. Dengan demikian, perubahan penggunaan tanah akan dijelaskan dengan terlebih dahulu menjelaskan perubahan peraturan yang mempengaruhinya.

### a. Hubungan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat Sebelum Penjajahan Belanda

Perubahan Penggunaan tanah di Nagari Pauh V berkaitan erat dengan sejarah pendirian Nagari Pauh V itu sendiri yang sudah dimulai sejak lama. Sejarah Nagari Pauh V, seperti juga sejarah Minangkabau pada umumnya, hanya diceritakan dalam bentuk *tambo* yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita yang disampaikan dalam upacara adat. Asal muasal Masyarakat Nagari Pauh V adalah mereka yang datang dari daerah *Kubuang 13*, Solok. Penyebaran masyarakat Minangkabau dari daerah *darek* ke daerah *rantau* telah terjadi berabad-abad yang lalu dan terjadi sedikit demi sedikit. Tidak ada catatan sejarah tentang tahun pasti perpindahan ini, namun berdasarkan *tambo* Minangkabau, masuknya masyarakat Kubuang 13 ke daerah Pauh diperkirakan terjadi pada abad ke 15-16. Hal ini didasarkan pada sejarah yang mencatat tahun berkuasanya Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau yang bersamaan dengan terbentuknya Luhak Kubuang 13. Orang-orang dari Luhak Kubuang 13 ini kemudian menjadi cikal bakal masyarakat Pauh V sampai sekarang.

Daerah awal yang mereka tempati adalah Wilayah Koto Tuo. Daerah Koto Tuo adalah permukiman yang paling awal terbentuk di Nagari Pauh V. Dari sana, masing-masing dari mereka kemudian menyebar-nyebar ke daerah lain dan mulai mengusahakan tanah di tempat tujuan mereka tersebut. Menyebarnya penduduk

asli dari Koto Tuo ikut menciptakan perluasan nagari. Seiring dengan berkembangnya nagari, maka berkembanglah pula fungsi penggunaan tanah ulayat menurut ketentuang-ketentuan adat yang dibawa dari *darek*. Tanah ulayat digunakan untuk memenuhi kebutuhan suku dan penggunaannya adalah untuk tanah pertanian dengan komoditi utamanya adalah padi. Dengan sistem ekonomi yang masih subsisten, suku tersebut dapat memenuhi kebutuhannya dengan hasil produksi sendiri. Mereka menjadikan *Nan lereang dijadikan ladang, nan bancah jadi tabek ikan, nan data dibuek pasawahan* (tanah lereng dijadikan ladang, tanah basah dijadikan kolam ikan, tanah yang datar dijadikan sawah).

Daerah Koto Tuo dan seluruh Nagari Pauh V tersebut pada awalnya merupakan hutan rimba yang lebat dengan aliran sungai yang deras. Penduduk yang pertama kali berekspansi ke wilayah tersebut membuka hutan untuk membangun rumah dan membuat sawah. Hutan yang belum dibuka dimanfaatkan oleh masyarakat secara komunal untuk diambil hasilnya, seperti kayu untuk membangun rumah, buah-buahan hutan yang dapat dimakan, maupun ranting-ranting pohon untuk kayu bakar.

Dalam masa itu, tanah masih sangat luas dan masyarakat bebas *manaruko* tanah untuk dijadikan areal pertanian. Dengan bantuan anak-anak dan kemenakannya, masyarakat membuka hutan dan menjadikannya ladang dan sawah. Tanah yang di-*taruko* inilah yang dikemudian hari menjadi tanah pusaka kaum atau suku. Semua orang berhak membuka tanah dan mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya. Dengan keadaan yang demikian, maka faktor utama yang membedakan antara mereka yang memiliki tanah ulayat yang banyak dan sedikit hanya permasalahan siapa yang memiliki lebih banyak tenaga dalam *manaruko*, dalam hal ini juga termasuk bantuan dari anak dan kemenakannya dalam membuka tanah.

Dengan keadaan tanah yang luas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka masalah penguasaan tanah tidak menjadi permasalahan serius di masa itu. Tanah merupakan sumberdaya yang banyak tersedia sehingga sistem penguasaannya menurut adat mudah dilaksanakan. Menurut adat, tanah ulayat dikuasai secara komunal dengan tingkatan-tingkatan mulai dari tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat nagari.



Tanah ulayat nagari pada masa itu berbentuk hutan belantara yang menyelimuti bukit-bukit tanah dataran di nagari Pauh V. Tanah ini adalah tanah yang berada di kawasan nagari Pauh V dengan batasan-batasan berupa sungai atau bukit. Pada masa lalu, batas antar nagari tidak jelas dan tidak ada patok yang menandainya. Namun sudah disepakati secara mutual antara dua nagari yang berdekatan.

Ketika tanah ulayat nagari tersebut di-*taruko* maka tanah tersebut menjadi milik orang yang *manaruko*. Tanah ini kemudian menjadi tanah ulayat suku. Pada masa itu, jumlah penduduk masih sangat sedikit sehingga satu suku hanya terdiri dari beberapa kaum. Tanah ulayat masih dikelola di tingkat suku berdasarkan hukum adat Minangkabau. Tanah dikuasai oleh kaum, diatur penggunaannya oleh mamak kepala waris dan dimiliki atas nama *mande* atau perempuan tertua dalam kaum atau suku. Penguasaan tanah secara komunal dipatuhi oleh suku dan masyarakat secara keseluruhan tanpa ada usaha yang berarti untuk menggadai apalagi menjualnya. Tanah ulayat suku ini berupa tanah bertanian dan permukiman berupa rumah gadang. Penggunaan tanah yang paling banyak adalah berupa sawah dan ladang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

**b. Hubungan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat Pada Periode penjajahan Belanda**

Dalam masa penjajahan Belanda yang panjang, terjadi banyak perubahan yang secara gradual juga mengubah penguasaan dan penggunaan tanah di Minangkabau. Pertambahan penduduk, perubahan sistem ekonomi, dan tataran sosial menjadi penyebab utama.

Pertambahan penduduk menyebabkan suku berkembang dan memiliki anggota yang semakin banyak. Dengan bertambahnya garis keturunan membuat suku harus memecah unit-unit keluarga kedalam *paruik* untuk memudahkan pengaturan keluarga. Dengan demikian, tanah ulayat sebagai sumber utama kehidupan keluarga juga dipecah penguasaannya kepada unit yang baru, yaitu kaum. Pembagian tanah ulayat dari suku ke kaum ini merupakan bentuk *ganggam bauntuak* yang memindahkan hak penguasaan dan penggunaan tanah kepada kaum. Dengan demikian, terbentuklah tanah ulayat kaum sebagai bentuk kesatuan yang baru. Semakin lama, tanah ulayat suku semakin sedikit sehingga akhirnya

tidak ada lagi tanah ulayat yang berada dibawah kekuasaan suku. Tanah ulayat dikuasai pada tingkat kaum dan digunakan untuk kemaslahatan kaum. Penggunaan tanah ulayat masih didominasi oleh penggunaan untuk tujuan pertanian, namun kebutuhan akan rumah yang semakin tinggi karena penambahan penduduk sedikit demi sedikit menggeser penggunaan tanah untuk tujuan pertanian.

Pada saat Penjajahan Belanda, masyarakat Pauh V mendapat pengaruh kapitalis barat yang mengubah banyak tataran masyarakat. Adanya pajak yang ditarik Belanda dan ekonomi uang menjadi awal pengenalan masyarakat Pauh V dengan konsep ekonomi modern. Keadaan ini mulai merubah sistem ekonomi masyarakat Minangkabau Pauh V yang semula bersifat agraris subsisten dan menjalankan perdagangan (*trading*) dengan cara menukar barang dengan barang atau barang dengan emas menjadi sedikit demi sedikit menuju ekonomi pasar, dimana perdagangan dilakukan dengan uang. Tujuan kegiatan ekonomi yang awalnya bertujuan hanya untuk nafkah hidup bisa dipenuhi dengan penggarapan tanah ulayat. Namun, pada awal abad ke-19 seiring dengan meluasnya ekonomi uang di tengah masyarakat, tata cara produksi pertanian subsisten tidak mampu lagi memenuhi seluruh kebutuhan kaum. Penggunaan tanah ulayat yang kaku dan tidak bisa dijual menyulitkan kaum apabila hanya menggantungkan hidup kepada hasil dari tanah ulayat mereka. Dengan keadaan ini, harta pencaharian menjadi lebih penting. Hal yang mendasari fenomena ini adalah peredaran uang yang kian meningkat. Uang tunai yang didapatkan dari usaha sendiri, menjadi salah satu cara modern untuk menyatakan harta pencaharian.

Salah satu implikasi yang paling dekat dari fenomena ini adalah perubahan penguasaan tanah ulayat. Ketika sebelumnya tanah ulayat diusahakan bersama-sama dengan saudara-saudara dalam kaum dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan keluarga besar matrilineal, setelah mendapat pengaruh dari sistem ekonomi uang yang dikenalkan Belanda, tanah ulayat mulai banyak yang digadaikan agar kaum memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya. Penggadaian tanah mulai marak terjadi pada abad ke 19. Dengan demikian, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat mulai berubah. Tanah ulayat tersebut digunakan oleh orang yang menggadai, namun tetap dikuasai oleh orang yang



memberi gadai. Perubahan penguasaan tanah yang paling besar terjadi dengan digadai karena masih sangat sedikit tanah yang dijual. Hal ini dikarenakan masih kuatnya pelaksanaan hukum adat di masyarakat dimana tanah ulayat tidak boleh dijual. Selain itu, kebutuhan akan uang masih bisa dipenuhi dengan menggadaikan tanah. Penggadaian dipilih karena alasan tanah tersebut bisa ditebus kembali sehingga tanah ulayat tidak sepenuhnya lepas ke pihak lain.

Selain itu, penggunaan tanah ulayat sebagai sumber penghidupan keluarga mulai bergeser dan digantikan oleh harta pencaharian yang menjadi lebih penting keberadaannya. Perkembangan harta pencaharian dan tekanan terhadap tanah akibat pertambahan jumlah anggota kaum menyebabkan penggunaan tanah ulayat semakin menjauhi penggunaan awalnya menurut adat. Tanah ulayat yang digunakan untuk rumah adat semakin berkurang dan digantikan oleh rumah-rumah untuk keluarga inti. Dengan demikian, lebih banyak tanah yang dibutuhkan untuk permukiman dan menekan tanah ulayat kaum yang digunakan untuk tujuan pertanian.

Diluar tanah ulayat kaum, penggunaan tanah juga mengalami beberapa perubahan yang tidak ada peruntukannya sebelumnya, seperti untuk kantor pemerintahan kolonial Belanda dan kantor dagang. Pemerintah kolonial Belanda juga membangun jalan dan jembatan. Tanah yang digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut adalah tanah ulayat nagari atau tanah ulayat kaum yang dibeli.

Selain itu, penjajahan Belanda juga mulai menciptakan perbedaan kelas sosial di masyarakat Minangkabau di Pauh V. Yang terjadi adalah, mereka yang memiliki hubungan kepada penguasa mendapatkan keistimewaan dalam banyak hal seperti kekayaan, pendidikan barat, dan status sosial. Di Pauh V, Belanda berusaha melibatkan ninik mamak atau penghulu dalam memungut pajak dari masyarakat dengan imbalan berupa uang dan keistimewaan-keistimewaan yang telah disebut diatas. Dengan keadaan ini, ada stratifikasi diantara penghulu, yaitu penghulu yang mampu membantu Belanda mengamankan kebijakannya dan penghulu yang tidak memihak kepada Belanda.

*...seperti blasting namonyo, pajak. Pajak dulu dihimpun ka niniak mamak di maso jaman Bulando. Sudah tu diserahkan ka pemerintahan republik. Republik itu diawasi oleh pemerintahan Bulando. (bapak Ramli Rajo Magek, 63 tahun)*

...seperti yang namanya *blesteng*, pajak. Di zaman Belanda dulu pajak dihimpun oleh *ninik mamak*. Setelah itu diserahkan ke pemerintah republik yang diawasi oleh pemerintah Belanda.

Walau demikian, fungsi adat dari tanah ulayat masih ada dan berjalan dengan baik. Keberadaan kolonial Belanda dengan pajaknya memang memberikan pengaruh kepada masyarakat Minangkabau di Pauh V namun tidak serta merta merubah penggunaan dan fungsi tanah ulayat dalam pola kekerabatan matrilineal. Tanah ulayat di Pauh V tetap berfungsi sebagai sumber penghidupan, tempat mendirikan rumah, dan identitas bagi kaum.

Selain mengenalkan masyarakat pribumi dengan ekonomi uang, pemerintah Belanda juga mewariskan *Agrarische Wet*, yaitu hukum positif dalam pertanahan yang dipakai di Hindia Belanda selama 90 tahun. *Agrarische Wet* adalah hukum pertanahan Belanda yang disahkan pada tahun 1870 dan dipakai hingga disahkannya UUPA pada tahun 1960. Keberadaan hukum *Agrarische Wet* ini menciptakan dualism hukum pertanahan yang ada di Hindia Belanda, yaitu hukum adat dan hukum barat. Namun daerah Minangkabau bukanlah daerah yang diperintah langsung oleh Pemerintah Pusat Hindia Belanda, melainkan daerah yang berada dibawah pemerintahan Kerajaan Pagaruyung. Hal ini menyebabkan wilayah Minangkabau sedikit sekali yang dipengaruhi oleh hukum Agraria Belanda. Dengan demikian, keberadaan hukum adat dalam pertanahan tetap ada dan bertahan sampai sekarang. Wilayah yang dipengaruhi oleh *Agrarische Wet* di Minangkabau hanyalah beberapa daerah rantau yang menjadi pintu masuk perdagangan ke wilayah Minangkabau dan pusat pemerintahan Belanda, seperti Kota Padang, Kota Sawahlunto, dan Kota Bukittinggi. Dan kawasan-kawasan yang sudah disewa atau dimiliki Belanda seperti areal perkebunan.

### c. **Hubungan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat Pada Periode Penjajahan Jepang**

Masa yang singkat pada saat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia dipaksa untuk melipat gandakan hasil pertanian dan keseluruhan hasil pertanian tersebut diambil sebagai bekal tentara Jepang di medan Perang. Seluruh wilayah Indonesia mengalami hal yang sama, termasuk wilayah Kota Padang dan Kawasan Pauh V. pemerintah Jepang mengumpulkan hasil-hasil bumi masyarakat yang



dikumpulkan di pinggir jalan kemudian dijemput oleh pemerintah Jepang dengan kendaraan. Pada masa sulit pendudukan Jepang, banyak masyarakat yang menyembunyikan makanan untuk konsumsi mereka sendiri karena apabila tidak disembunyikan, maka keseluruhan hasil bumi tersebut akan diambil dan akan mengakibatkan kelaparan di masyarakat. Namun, penggunaan tanah ulayat tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan pada saat penjajahan Belanda. Penguasaan tanah juga masih sama dengan keadaan sebelumnya ketika penjajahan Belanda.

#### **d. Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat Pada Periode Kemerdekaan**

Penguasaan tanah ulayat semakin beragam dan kompleks setelah Indonesia merdeka. Kepemilikan tanah secara pribadi yang tidak umum terjadi sebelumnya menjadi hal yang biasa. Semakin banyak tanah komunal yang menjadi milik pribadi baik dengan jalan dijual ataupun diganggam *bauntuak*-kan. Penggunaan tanah di Nagari Pauh V juga menjadi semakin beragam mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi.

Setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi banyak perombakan dalam pertanahan. Perombakan ini dilakukan agar sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Perombakan yang paling besar terjadi adalah dengan disahkannya UUPA untuk menghapus dualisme hukum yang terjadi di Indonesia sejak penjajahan Belanda. Dengan adanya UUPA, maka pertanahan di Indonesia akan berada dalam satu payung hukum.

Di Nagari Pauh V sendiri, UUPA sedikit demi sedikit menimbulkan perubahan struktur penguasaan tanah ulayat. Keberadaan UUPA dan didukung oleh peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 mengamanatkan untuk dilaksanakannya pendaftaran atau sertifikasi tanah untuk menjamin kepastian hukum atas tanah. Di Pauh V, peraturan ini menjadi pendukung perubahan penguasaan tanah ulayat dari komunal menjadi penguasaan pribadi. Pada dasarnya, tanpa UUPA pun perubahan penguasaan tanah ulayat sudah terjadi dengan banyaknya tanah ulayat yang di-ganggam *bauntuak*-an kepada kemenakan perempuan yang sudah menikah. Namun dengan adanya peraturan untuk mendaftarkan tanah, maka perubahan penguasaan ini semakin jelas terjadi dan

semakin besar kekuatan hukumnya. Tanah ulayat di Nagari Pauh V yang pada hakikatnya merupakan tanah komunal berubah menjadi tanah pribadi, baik secara hukum adat maupun hukum positif.

Perubahan ini mulai dirasakan semakin marak terjadi pada tahun 1960-an dan 1970-an. Sertifikasi tanah di Pauh V kebanyakan dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dari Badan Pertanahan Nasional yang tidak dipungut biaya. Pada awal dilaksanakannya kebijakan ini, tanah ulayat disertifikasi memang untuk tujuan kekuatan hukum. Namun seiring waktu, sertifikasi tanah tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, namun lebih sering menjadi langkah awal untuk menjual tanah tersebut. Tanah ulayat semakin kehilangan perannya berdasarkan adat Minangkabau. Perkembangan ekonomi yang pesat sejak tahun 1990 yang dimotori oleh dibangunnya kampus Universitas Andalas membuat harga tanah di Nagari Pauh V meroket sehingga banyak masyarakat di Nagari Pauh V yang tergiur menjual tanahnya. Dengan penjualan, maka lepaslah hak kaum atas tanah ulayatnya secara keseluruhan. Penguasaan dan Penggunaan tanah tersebut secara hukum telah menjadi hak orang yang membeli tanah tersebut.

Banyak dari tanah yang dijual tersebut berbentuk tanah pertanian. Dengan demikian, kaum tidak lagi memiliki sawah atau ladang yang bisa menunjang kehidupan mereka. Penggunaan tanah tersebut hampir pasti akan berubah setelah dijual karena pihak yang membeli tanah tidak akan menggunakannya untuk tujuan pertanian. Tanah tersebut akan dibangun rumah, tempat kos, ruko, atau bangunan fungsional lain yang akan lebih menguntungkan daripada tanah pertanian.

Luas tanah ulayat semakin berkurang dari tahun ke tahun. Penjualan dan perubahan penguasaan menjadi milik pribadi dengan di-*ganggam bauntuak* merupakan penyebab utamanya. Tanah ulayat yang digunakan untuk tujuan pertanian juga semakin berkurang. Sawah *kagadangan* yang merupakan tanah ulayat yang diperuntukkan untuk penghulu sudah tidak ada lagi ditemukan di Pauh V. Selain itu, tanah ulayat yang masih digunakan sebagai sawah lainnya juga sudah diperuntukkan untuk pribadi. Harga tanah yang secara umum meningkat dari tahun ke tahun juga terjadi pada tanah ulayat. Nagari Pauh V yang merupakan wilayah dengan pembangunan yang pesat memiliki harga tanah yang tinggi.



Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari waktu ke waktu terdapat perubahan dalam penguasaan tanah ulayat. Perubahan penggunaan ini diikuti oleh perubahan penggunaan tanah, peran tanah ulayat itu sendiri dalam pemenuhan kebutuhan kaum, dan kekuatan hukum yang dominan dalam status penguasaan tanah tersebut.

Tabel 6. Matriks Perubahan Karakteristik Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat Kaum di Nagari Pauh V dari Periode Sebelum Penjajahan Belanda Sampai Sekarang

<b>Periode</b>	<b>Bentuk penguasaan</b>	<b>Tujuan Penggunaan</b>	<b>Peran Tanah Ulayat</b>	<b>Hukum</b>	<b>Luas Tanah</b>
Sebelum penjajahan Belanda	Komunal	Untuk tanah pertanian dan rumah gadang	Untuk memenuhi kebutuhan kaum	Hukum adat	Sangat luas dan bisa bertambah luas dengan ditaruko
Pada Saat Penjajahan Belanda	Komunal	Untuk tanah pertanian, rumah gadang, dan rumah keluarga inti	Untuk memenuhi kebutuhan kaum dan keluarga inti	Hukum adat	Sangat luas, masih bisa ditaruko
Pada saat penjajahan Jepang	Komunal dan pribadi	Untuk tanah pertanian dan rumah keluarga inti	Untuk kebutuhan kaum dan keluarga inti	Hukum adat	Luas, sudah tidak bisa ditaruko
Pada saat kemerdekaan	Komunal dan pribadi	pertanian, non pertanian, rumah keluarga inti	Untuk memenuhi kebutuhan keluarga inti	Hukum adat dan hukum positif	Sempit

Penggunaan tanah ulayat untuk tujuan pertanian juga semakin sempit dari tahun ke tahun. Tanah ulayat banyak dialihfungsikan untuk tujuan lain dengan dibangun rumah, toko, dan jenis bangunan lainnya. Dengan demikian, peran tanah ulayat itu sendiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan kaum semakin kecil. Kaum tidak lagi menggarap tanah ulayat bersama-sama untuk tujuan pemenuhan kebutuhan pangan kaum. Dengan demikian, kerjasama dalam kaum juga semakin jarang terjadi karena tidak ada sawah yang digarap bersama-sama lagi.

Perubahan penguasaan tanah yang paling banyak berubah adalah ketika tanah dijual. Sebelum dijual, hak milik, hak akses, dan hak kontrol atas tanah ulayat berada di bawah kaum. Setelah dijual, semua hak tersebut berpindah kepada pemilik tanah yang baru. Perubahan tidak hanya terjadi pada hak atas tanah, namun juga peran tanah tersebut di dalam masyarakat. Ketika sudah di privatisasi secara hukum, pemilik berhak menentukan apa yang akan dilakukan terhadap tanahnya tanpa harus mendapat persetujuan dari orang-orang disekitar tanah tersebut. Selain tentu saja peran tanah sebagai identitas kaum akan lenyap, penjualan juga akan sangat memungkinkan tanah kehilangan fungsi sosialnya.

Jenis tanah ini sangat banyak di Nagari Pauh V. Tanah yang dijual di Pauh V yang kebanyakan berupa sawah yang berada di pinggir jalan raya yang kemudian dijual dan sudah menjadi properti pribadi dan diberi batas tanah yang jelas, serta memiliki kekuatan hukum yang kuat. Di nagari Pauh V, tanah yang dijual hampir bisa dipastikan berubah penggunaannya. Pembeli tanah tidak akan menggunakan tanah tersebut untuk tujuan pertanian, namun digunakan untuk mendirikan bangunan sebagai investasi properti.

Penggadaian tanah akan menyebabkan bentuk perpindahan sebagian hak atas tanah secara *de jure* kepada orang lain. Ketika digadai, hak milik atas tanah akan tetap menjadi hak dari kaum, namun hak pakai tanah tersebut berpindah kepada orang yang memegang gadainya. Tanah yang digadai sudah semakin sedikit di Pauh V. Ketika butuh dana, kaum tidak lagi menggadaikan tanahnya tapi lebih suka meminjam ke orang lain atau lembaga-lembaga keuangan. Namun pada saat penggadaian masih sering terjadi pada abad 19 dan awal abad 20, tanah yang digadaikan tetap digunakan sebagai sawah dan tanah pertanian karena kepemilikannya tidak berubah.

Bentuk perubahan tanah lain yang banyak terjadi adalah tanah *ganggam bauntuak*. Menurut adat, hak milik atas tanah ini tetap dipegang oleh kaum. Namun pada kenyataannya, hak milik dari tanah *ganggam bauntuak* ini sudah banyak yang menjadi hak pribadi karena tanah tersebut disertifikatkan atas nama pribadi. Ketika sudah disertifikat dan memiliki kekuatan hukum, hak akses dan hak kontrol atas tanah ini juga dimiliki oleh pribadi dan hak tersebut dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, secara teknis tanah *ganggam bauntuak* juga



mengalami keadaan yang sama dengan tanah yang dijual, yaitu berubah jadi hak yang dikuasai oleh kaum menjadi tanah yang dikuasai oleh pribadi.

Penggunaan tanah *ganggam bauntuak* bervariasi antara penggunaan pertanian dan non pertanian. Sebagian tanah tersebut masih banyak yang berbentuk tanah pertanian namun pertumbuhan permukiman yang semakin banyak juga terjadi di tanah *ganggam bauntuak* ini.

### **C. Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Kaum yang Mempengaruhi Perubahan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Ulayat**

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat di Nagari Pauh V sangat luas dan beragam. Beberapa faktor merupakan cirri yang ada di seluruh kaum karena merupakan sifat kolektif dari masyarakat Minangkabau di Nagari Pauh V. Sebagian faktor lain adalah sifat atau kejadian yang hanya ada di kaum tertentu dan eksklusif hanya terdapat di kaum itu saja. Setelah digeneralisasi, faktor-faktor tersebut dapat dibagi kedalam poin-poin berikut:

#### **1. Motivasi Untuk Berkembang**

Dalam masyarakat Minangkabau, keinginan untuk berkembang dan memiliki kehidupan yang lebih baik sudah mendarah daging dan menjadi falsafah hidup. Cikal bakal perilaku ingin berkembang dan berprestasi ini yang menyebabkan masyarakat Minangkabau (khususnya yang laki-laki) untuk pergi merantau demi mencari pekerjaan atau menuntut ilmu.

Alasan yang sama menjadi motivasi bagi masyarakat Pauh V dalam menggunakan tanah ulayatnya. Laju Pertumbuhan penduduk kecamatan Pauh yang tinggi yang mencapai 3.2% pada tahun 2012 (data Badan Pusat Statistik) tentu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat karena jumlah penduduk yang besar membutuhkan jumlah permukiman dan sarana prasarana umum yang besar pula. Kebutuhan penduduk yang meningkat ini akan berpengaruh pada penggunaan tanah. Kemungkinan untuk menggunakan tanah ulayat untuk tujuan yang lebih menguntungkan di luar sektor pertanian menjadi lebih besar sehingga kaum tersebut dapat menjadi lebih sejahtera. Tujuan yang lebih menguntungkan ini bisa berarti banyak hal. Di salah satu kaum suku Chaniago (kaum bapak Asrul

Wahab, Kelurahan Cupak Tengah), penggunaan tanah ulayat yang lebih menguntungkan berarti dijual kepada pihak lain. Sementara di kaum yang lain (kaum bapak Syamsuardi) penggunaan tanah ulayat yang lebih menguntungkan adalah dengan dibangun heller (tempat penggilingan padi). Penggunaan tanah ulayat yang paling menguntungkan berbeda-beda di masing-masing kaum tergantung kepada luas tanah, lokasi tanah, jumlah anggota kaum, dan modal yang dimiliki untuk membangun usaha diatas tanah tersebut. Apabila suatu kaum tidak memiliki modal, maka penggunaan tanah ulayat akan tetap untuk tujuan pertanian. Namun apabila kaum tersebut memiliki sumberdaya dan bisa menggunakan tanah ulayatnya untuk tujuan yang lebih menguntungkan, maka kecenderungan masyarakat Pauh V adalah untuk menggunakan tanahnya untuk tujuan yang lebih menguntungkan. Ditambah lagi dengan perubahan masyarakat yang semakin modern dan memiliki banyak tuntutan, maka keinginan untuk berkembang menjadi lebih besar dan semakin kuat mempengaruhi penggunaan tanah.

## **2. Pendidikan**

Pendidikan merupakan faktor pendorong lain yang menyebabkan perubahan dalam penguasaan dan penggunaan tanah ulayat. Disamping faktor keinginan berkembang yang secara tradisional memang sudah ada di masyarakat Minangkabau Pauh V, tingkat pendidikan yang semakin tinggi di masyarakat menjadi pemicu semakin modernnya pola pikir masyarakat dan mempengaruhi penggunaan tanah ulayat. Pendidikan modern menyebabkan nilai-nilai modern yang berorientasi pada material menjadi ukuran keberhasilan dan prestise seorang individu dalam tatanan kekerabatan. Akibatnya, terjadi perubahan penggunaan tanah ulayat yang signifikan, yaitu dari pemenuhan kebutuhan kaum secara subsisten menjadi modal untuk mengumpulkan harta benda untuk kepentingan individu.

Selain menyebabkan perubahan nilai dan ukuran keberhasilan seseorang dalam masyarakat, pendidikan juga menjadi salah satu alasan masyarakat Pauh V dalam melakukan pekerjaan tertentu. Bagi mereka yang memiliki pendidikan tinggi, ada keengganan bekerja di sektor pertanian seperti menjadi petani, peternak, atau mengusahakan kolam ikan. Mereka merasa malu dan gengsi bekerja di sektor pertanian dengan gelar akademik yang mereka miliki. Dengan



demikian, penggunaan tanah ulayat di kaum yang secara umum memiliki pendidikan tinggi bukanlah untuk tujuan pertanian. Mereka lebih suka menjadikan tanah ulayatnya sebagai toko. Kalaupun ada tanah ulayat yang masih digunakan menjadi sawah, ladang, atau kolam ikan, maka orang lainlah yang mereka minta untuk mengerjakannya dengan cara disewakan, *di-paduo*, *dipatigo*, atau dengan sistem upah.

### **3. Pekerjaan**

Pekerjaan kaum sangat mempengaruhi penggunaan tanah ulayat dalam kaum tersebut. Pekerjaan yang paling banyak dijalani oleh masyarakat Nagari Pauh V adalah pekerjaan sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Dengan demikian, tanah di Pauh V paling banyak diperuntukkan untuk sawah, rumah kos, dan warung/ruko. Penggunaan tanah ulayat yang demikian biasanya disetujui saja oleh kaum. Dalam kaum yang mayoritas anggota kaumnya bekerja diluar sektor pertanian, mereka tidak memaksakan tanah ulayatnya untuk tetap dijadikan tanah pertanian.

Pengaruh pendidikan terhadap perubahan penggunaan tanah ulayat dalam kaum tidak hanya dikarenakan oleh keengganan untuk bekerja di sektor pertanian, tapi juga dikarenakan oleh kecenderungan merantau. Dalam kaum bapak Syamsuardi, anggota kaum yang berpendidikan tinggi lebih suka merantau ke kota lain untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sementara anggota kaum yang berpendidikan lebih rendah tetap tinggal di kampung dan mengusahakan tanah ulayat. Dengan demikian, terdapat kecenderungan dimana semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin kecil aksesnya terhadap tanah ulayat. Akses yang terbatas ini seringkali disengaja dan dilakukan dengan sukarela. Alasan utamanya adalah untuk membantu saudara yang berkekurangan dan membutuhkan tanah ulayat untuk sumber kehidupannya. Dengan demikian, seluruh anggota kaum memiliki pekerjaan atau tanah usaha yang bisa menjamin pemenuhan kebutuhannya

### **4. Rasa Tanggung Jawab dalam Kaum**

Sebanyak apapun tanah ulayat yang ada di dalam suatu kaum, apapun pendidikan dan pekerjaan dari kaum tersebut, pengelolaan tanah ulayat tidak akan

berlangsung baik tanpa ada rasa tanggung jawab dari orang-orang yang memegang peranan penting dalam kaum tersebut. Pada dasarnya, yang paling berpengaruh dalam suatu kaum adalah mamak kepala warisnya. Ketika perubahan sosial ekonomi merubah pola kekeluargaan inti menjadi lebih kuat, posisi urang sumando juga semakin kuat. Berikut dijabarkan bagaimana keberadaan mamak kepala waris dan urang sumando sangat berpengaruh kepada tanah ulayat suatu kaum.

**a. Mamak Kepala Waris**

Keberadaan mamak kepala waris sangat vital dalam penggunaan tanah ulayat kaum. Memang tanah di Minangkabau dikuasai oleh kaum perempuan, namun mamak kepala waris yang bertugas mengurus tanah ulayat kaum tersebut dan mamak kepala waris juga memiliki akses kepada dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan tanah seperti surat gadai, sertifikat tanah, dokumen ranji keluarga (yang berguna dalam membuat sertifikat tanah), dan bentuk dokumen lainnya. Mamak Kepala Waris sering merupakan *tungganai* (tokoh yang dihormati/yang berwibawa) di rumah gadang. Tanpa adanya tokoh tunggal yang berwibawa, timbullah kecenderungan untuk terjadinya perselisihan dan percekocokan antara keluarga inti yang berlainan dalam satu rumah gadang. Rasa persaingan antar keluarga inti didalam kaum yang sama lebih besar dibandingkan dengan persaingan dengan orang yang berbeda kaum karena apabila dengan orang lain masih terdapat rasa segan sehingga mereka akan menahan diri. Ketiadaan mamak kepala waris yang dihormati yang mampu melerai perselisihan sangat mungkin menimbulkan sengketa dalam kaum tersebut.

Namun pada beberapa kasus, tidak hanya mamak kepala waris tidak mampu menyelesaikan permasalahan di dalam kaumnya, tetapi juga mamak kepala waris itu sendiri yang menjadi sumber masalah. Tidak jarang ditemukan konflik yang disebabkan oleh mamak kepala waris menguasai harta kaumnya, misalnya mengolah tanah ulayat kaumnya, namun hasilnya justru digunakan untuk keluarga istrinya, bukan untuk keluarga kaumnya. Ketika penguasaan tanah ini berlangsung cukup lama, seringkali tanah tersebut kemudian “menjadi hak” dari mamak kepala waris tersebut dan diwariskannya kepada anaknya. Dengan demikian, hilanglah tanah ulayat kaumnya dan lepas ke kaum lain. Kasus mamak



kepala waris yang lebih ekstrim terjadi pada salah satu kaum yang diwawancarai, dimana mamak kepala waris dari kaum tersebut senang berjudi dan menggadaikan tanah ulayat kaumnya untuk taruhan berjudi. Ketika mamak kepala waris tersebut tidak mampu menebus tanah ulayat yang dia gadaikan, dia mewariskan hutang kepada kemenakan di kaumnya atas tanah yang digadaikan tersebut. Dengan demikian, kemenakannyalah yang menanggung beban untuk menebus tanah yang digadaikan agar tetap menjadi tanah pusaka kaum tersebut.

Dalam keluarga di adat Minangkabau, jika perempuan adalah pemilik dari *harato pusako* (harta fisik berupa tanah, emas, rumah gadang) maka laki-laki adalah pewaris dari *sako* (kekayaan berupa gelar datuk dan kehormatan yang melekat padanya). Mamak kepala waris merupakan penjaga kehormatan dari kaumnya sehingga apabila ada aib yang dilakukan oleh kaumnya mamak lah yang akan bertanggung jawab. Dengan demikian, mamak yang bijaksana, tegas, dan dihormati akan sangat mempengaruhi kepada keberlangsungan kaumnya dan harta pusakanya.

#### **b. Urang Sumando**

Seperti yang sudah dipaparkan tentang sistem matrilineal dan tanah ulayat yang menjadi sumber utama nafkah dan mata pencaharian di masyarakat Minangkabau tradisional, secara tidak langsung sudah dijelaskan pula bagaimana posisi *urang sumando* di dalam rumah gadang istrinya. Tidak banyak kesempatan bagi *urang sumando* untuk memainkan peranan ekonomi karena semua kebutuhan anak dan istrinya sudah dapat dipenuhi dari menggarap tanag ulayat. *Urang sumando* hanya bisa berkontribusi untuk keluarganya melalui harta pencaharian yang bisa diwariskan kepada anaknya.

Salah satu perkembangan terpenting dalam masyarakat Minangkabau di Pauh V setelah abad ke-19 adalah meningkatnya nilai penting harta pencaharian dalam bidang ekonomi. Perubahan sosial budaya yang terjadi akibat pertemuan antara masyarakat prakapitalis Minangkabau dengan masyarakat kapitalis barat yang datang berbarengan dengan penjajahan Belanda mengubah sistem ekonomi masyarakat Minangkabau yang bersifat *subsistence* beralih sedikit demi sedikit menjadi ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar ini, usaha yang dijalankan tidak lagi berfokus kepada pertanian yang diusahakan di tanah ulayat, namun juga

berkembang ke usaha-usaha lain di bidang perdagangan dan jasa. Sistem ekonomi pasar yang menggunakan uang sebagai alat tukar dan alat ukur utama membuat usaha diluar pertanian semakin berkembang. Dengan demikian, pengaruh perubahan ekonomi ini membuat keluarga matrilineal Minangkabau tidak bisa bertahan hanya dengan usaha pertanian di tanah ulayatnya. Bersamaan dengan semakin berkurangnya harta pusaka yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, membuka kesempatan kepada *urang sumando* untuk memberikan sumbangan ekonomi melalui usahanya di luar sektor pertanian.

Dengan menjalankan usaha sendiri dan merantau, *urang sumando* bisa mengumpulkan harta pencaharian untuk keluarganya. Karena sifatnya yang lebih fleksibel, bisa diwariskan kepada anak (bukan kepada kemenakan), dan tidak harus digunakan secara komunal dan dibagi kepada anggota kaum. Harta pencaharian semakin penting keberadaannya di dalam keluarga. Semakin lama, penggunaan harta pusaka untuk menghidupi keluarga semakin kecil dan hampir sepenuhnya digantikan oleh harta pencaharian. Dengan demikian, posisi *urang sumando* menjadi semakin kuat. Perubahan lain yang mengikutinya adalah perubahan yang lebih fundamental, yaitu semakin kuatnya hubungan *nuclear family* dan semakin sedikit masyarakat Minangkabau yang tinggal bersama di rumah gadang. Hal ini mendorong terbentuknya *nuclear family* yang lebih banyak dan ini lebih disukai oleh kebanyakan orang. Dengan demikian, praktik dari nilai matrilineal dan posisi *mamak* semakin lemah.

Pada akhirnya, harta pencaharian yang didapat dari *urang sumando* inilah yang digunakan untuk semua kebutuhan keluarga, mulai dari pengeluaran sehari-hari, biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya mendirikan rumah, dan lain-lain. Walaupun di beberapa kaum masih tetap ada harta pusaka berupa tanah ulayat yang dipakai sebagai sumber utama pendapatan keluarga, namun jumlahnya sangat kecil dan hanya merupakan pendapatan tambahan.

Karena posisi yang semakin kuat dalam keluarga, *urang sumando* menjadi semakin besar pengaruhnya.

*“Kalau dulu memang ado harato pusako nan dipakai untuak sakola kamanakan. Tapi kini indak ado lai do. Sabab kini ko bapaknyo berhak manyakolahkan anaknyo. Ndak ado lain an namonyo bantuan dari mamak*



*lai. Kadang-kadang sumando tu dek gengsi. Sumando tu indak lo ka maabihan pusako urang do.*" (Bapak Bakri Malin Sati).

"Kalau dulu memang ada harta pusaka yang dipakai untuk pendidikan kemenakan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Sebab sekarang bapaklah yang berhak menyekolahkan anaknya. Sudah tidak ada lagi bantuan dari *mamak*. Kadang-kadang *sumando* itu karena gengsi dan tidak ingin menghabiskan harta pusaka orang (Bapak Bakri Malin Sati).

Dengan demikian, ada atau tidak adanya tanah ulayat dalam kaum tersebut, tidak akan banyak berpengaruh apabila *urang sumando* tidak ingin menggunakan harta kaum untuk kebutuhan keluarganya.

## 5. Kondisi Tanah

Pada saat sekarang ini, keberadaan tanah ulayat di Nagari Pauh V sangat beragam untuk masing-masing kaum. Sebagian kaum sudah tidak memiliki tanah ulayat sama sekali, sementara sebagian yang lain masih memiliki tanah ulayat yang cukup luas. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan luas tanah di masing-masing kaum.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, luas tanah pada awalnya hanya dipengaruhi oleh seberapa banyak suatu kaum memiliki tenaga kerja untuk *manaruko* tanah baru. Kaum yang memiliki jumlah anak kemenakan yang banyak dan mau bekerja akan memiliki tanah ulayat yang lebih luas. Pada perkembangannya ketika tidak ada lagi tanah ulayat kaum yang bisa *ditaruko*, maka tanah ulayat yang ada harus digunakan sebijak mungkin untuk kepentingan kaum.

Tanah yang luas dan cukup untuk seluruh anggota kaum akan memudahkan bagi kaum tersebut untuk menggunakannya, baik untuk penggunaan bersama maupun untuk di-*ganggam bauntuak-an*. Kemungkinan penggunaan tanah ulayat tersebut sangat banyak dan beragam. Tanah yang berada di dekat lokasi keramaian juga memiliki potensi yang lebih besar untuk penggunaan yang lebih luas. Lokasi tanah ini juga mempengaruhi harga tanah dan menjadi salah satu faktor penentu ketika suatu kaum ingin menjual tanahnya.

Tanah yang sempit tidak hanya memiliki kemampuan yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan kaum, namun juga menyulitkan ketika tanah tersebut akan digunakan secara bersama-sama oleh kaum tersebut. Dengan demikian, kemungkinan penggunaannya terbatas. Tanah tersebut tidak bisa dibagikan secara merata kepada seluruh anggota kaum. Dengan demikian, kemungkinan yang paling adil bagi kaum tersebut adalah dengan menjualnya dan membagikan uang hasil penjualan tersebut kepada seluruh anggota kaum. Tanah yang memiliki lokasi jauh dari keramaian juga kebanyakan hanya digunakan untuk tujuan pertanian. Tanah tersebut tidak menguntungkan apabila dialihfungsikan untuk tujuan lain selain pertanian.

#### **6. Jumlah Anggota Kaum**

Jumlah anggota kaum adalah faktor penentu penguasaan dan penggunaan tanah ulayat. Pada dasarnya, faktor jumlah anggota kaum dan luas tanah ulayat mempengaruhi penggunaan tanah ulayat dengan cara yang sama, yaitu semakin banyak anggota kaum atau semakin sempit tanah ulayat maka penggunaan tanah ulayat menjadi terbatas.

Jumlah anggota di masing-masing suku di Pauh V sangat beragam, bahkan diantara kaum tersebut ada yang putus garis keturunannya. Dengan demikian, tanah ulayat kaum tersebut berpindah ke kaum lain. Namun pada saat sekarang, tanah ulayat yang berpindah ke kaum lain bukanlah hal yang jarang terjadi. Tanah ulayat bisa kapan saja berpindah disebabkan oleh *ganggam bauntuak* dan hibah kepada anak.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Perubahan penggunaan tanah ulayat berhubungan dengan perubahan penguasaan tanah ulayat. Penguasaan tanah ulayat awalnya dikuasai oleh nagari dan suku pada masa-masa awal berkembangnya Nagari Pauh V dengan penggunaan tanah yang didominasi oleh penggunaan untuk tujuan pertanian. Penguasaan dan penggunaan tanah ulayat ini berubah seiring waktu menjadi penguasaan pribadi dengan banyaknya tanah yang di-*ganggam bauntuak*, digadaikan, dan dijual ke pihak lain yang disertai oleh perubahan penggunaannya untuk tujuan yang lebih beragam seperti untuk perumahan, toko, warung, dan dalam beberapa kaum tanah ulayatnya masih dipertahankan dalam bentuk sawah yang dikelola secara pribadi. Perubahan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat ini membuat masyarakat Nagari Pauh V lebih suka mengelola sumberdaya tanah ulayat dalam tingkat keluarga inti. Dengan perubahan ini, penguasaan tanah dengan di-*ganggam bauntuak-an* lebih disukai karena walaupun pada dasarnya tanah tersebut masih hak milik kaum, namun penggunaannya sudah diserahkan sepenuhnya bagi kemenakan yang memperoleh hak *ganggam bauntuak* atas tanah ulayat kaumnya. Perubahan penguasaan tanah dengan digadaikan semakin kecil dan akhirnya tidak lagi ada. Hal ini disebabkan karena gadai dilakukan untuk mendapatkan uang secara cepat dan sekarang sudah banyak lembaga keuangan yang bisa meminjamkan uang dengan cepat sehingga kaum tersebut tidak lagi harus menggadaikan tanahnya untuk mendapatkan uang. Sebaliknya, perubahan penguasaan tanah dengan dijual semakin banyak dan dapat diterima dengan baik di masyarakat walaupun pada dasarnya penjualan tanah ulayat tidak dibenarkan secara adat.
2. Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi perubahan penggunaan dan penguasaan tanah ulayat pada dasarnya bukanlah pendidikan,

pekerjaan, atau pendapatan dari kaum itu sendiri, namun perubahan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh sikap dan pilihan dari mamak kepala waris dan anggota kaum tersebut tentang bagaimana mereka akan menggunakan tanah ulayatnya. Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keputusan itu adalah faktor sosial ekonomi yang secara agregat mempengaruhi keseluruhan masyarakat di Pauh V, seperti peningkatan kegiatan ekonomi, peningkatan permintaan akan tanah, dan harga tanah.

## **B. Saran**

1. Perubahan kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap budaya dan kearifan lokal. Beberapa kebijakan seperti perubahan bentuk pemerintahan di Sumatera Barat dari sistem nagari menjadi sistem desa yang terjadi pada masa orde baru mempengaruhi peran adat dalam masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi bentuk penguasaan dan penggunaan lahan. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan kearifan local sebelum membuat peraturan sehingga peraturan tersebut tidak mengikis nilai-nilai adat yang lebih dulu ada.
2. Usaha menahan laju alih fungsi tanah penting dilakukan untuk menjaga jumlah tanah pertanian dan memastikan produksi pangan yang cukup bagi masyarakat. Dalam usaha ini, pemerintah seyogyanya mempertimbangkan kearifan lokal dalam membuat kebijakan. Posisi tanah yang sangat vital bagi masyarakat Minangkabau bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat kebijakan penggunaan dan penguasaan tanah dan pembangunan pertanian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abna, Bachtiar. Sulaiman, Rajo. 2007. *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat*, Lokakarya Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Padang
- Aliasman. 2005. *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960*. Tesis S2. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Benda-Beckmann, Franz von. 1979. *Property in Social Continuity: Continuity and Change in Maintenance of Property Relationship Through Time in Minangkabau, West Sumatera*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Benda-Beckmann, Franz von., Benda-Beckmann, Keebet von. 2004. *Struggles over Communal Property Rights and Law in Minangkabau, West Sumatra*. Max Planck Institute For Social Anthropology Working Papers. Halle.
- BPS Sumbar. 2014. Padang Dalam Angka 2013. Padang. BPS Sumbar.
- Evers, H. 1975. *Changing Pattern of Minangkabau urban land-ownership*. Leiden. Bijdragen tot de Taal-, en Vonkenkunde 131, no: 1. 86-110.
- Febrianto, Adri. 2005. *Ganggam Bauntuak: Perubahan Pola Pemilikan Lahan Pertanian Dari Komunal ke Individual: Kajian Kasus Nagari Singkarak, Sumatera Barat*. Padang. Thesis Antropologi. Universitas Indonesia.
- Guspriadi, Teddi. 2011. *Modeling Customary Land Tenure Within the National Land Administration Using the Social Tenure Domain Model (Case Study Ulayat Land in Minangkabau Community, West Sumatra, Indonesia)*. Thesis of Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation University of Twente. Enschede, The Netherland.
- Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Kosmaryandi, N. 2005. *Kajian Penggunaan Lahan Tradisional Minangkabau Berdasarkan Kondisi Tanahnya (Study of Minangkabau Traditional Landuse Based on its Soil Condition)*. Media Konservasi. Vol. X. No 2. Hal 77-81.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta. Grafiti Press.
- Pemerintah Daerah Sumatera Barat. 2008. *Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*.

- Republik Indonesia, 1960. Undang-Undang no. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Jakarta. Sekretariat Negara.
- Sayuti, Dt. Pangulu. 2011. *Hak-Hak Masyarakat Atas Tanah Ulayat*. <http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=1389> diakses tanggal 24 Desember 2013.
- Syarifuddin, Amir. 1990. *Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta. Gunung Agung.
- Warman, Kurnia. 2006. *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*. Padang. Andalas University Press.
- Yin, Robert K. 2003. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.



Lampiran 1. Daftar Nama Ninik Mamak *Nan Bajin* dan *Rang Mudo* Kerapatan Adat Nagari Pauh V

Suku	Nama	Jabatan
CANIAGO	Syamsuardi HS, Dt, Rj, Sampono	Penghulu
	Hasan Basri, Dt. Rangkayo Basa	Penghulu
	Hamdani, Dt. Rj. Bandaro	Rang Tuo
	H. Dusli Can, BA, Pandito Rajo	Pandito
	Bustamam, Rj. Nan Kayo	Palo Paruik Penghulu
	Tajuddin, Rj. Bandaro	Palo Paruik Rang Tuo
	Junaidi, Pakih Sati	Palo Paruik Rang Tuo
	Busli, Rj. Gumayang	Palo Paruik Pandito
	Yus, Rj. Lelo	Rang Mudo Adat
	Atos, Rj. Lelo	Rang Mudo Adat
KOTO	Bustami, Dt, Tamali	Penghulu
	Fahmi Dedi, S.Ag. Dt. Rj. Nan Kayo	Rang Tuo
	M. Nazif, S.Ag MM, Pdt Malin Basa	Pandito
	Ramli, Rj. Magek	Palo Paruik Pandito
	Lamsuir, Rj. Api	Palo Paruik Rang Tuo
	Ir. Afma Sasma, Malin Marajo	Rang Mudo Adat
	Misral, Bgd. Sutan	Rang Mudo Adat
TANJUANG	Bukhari, Dt. Rj. Mansu	Penghulu
	Ishak, Bgd. Sutan	Rang Tuo (Pjs)
	Edisyam, Pandito Mole	Pandito
	Joni, Rj. Mansu	Palo Paruik Penghulu
	Ishak, Bgd. Sutan	Palo Paruik Rang Tuo
	Emon, Pandeka Rj. Alam	Palo Paruik Pandito
	Syamsir, Saga Batuah	Rang Mudo Adat
	Zulkifli, Malin Sutan	Rang Mudo Adat
JAMBAK	Darwis, Dt. Rj. Alam	Penghulu
	Herman, Sari Marajo	Rang Tuo (Pjs)
	Lukman, Malin Basa	Pandito (Pjs)
	Jamaan, Rajo Rajin	Palo Paruik Penghulu
	Herman, Sari Marajo	Palo Paruik Rang Tuo
	Lukman, Malin Basa	Palo Paruik Pandito
	Nawir, Malin Perak	Rang Mudo Adat
	Syafri, Malin Sati	Rang Mudo Adat
MELAYU	Mulyadi Z, Dt. Rj. Putih	Penghulu
	Marisim, Dt. Rj. Kayo	Rang Tuo
	Martius, Pandito Malin Marajo	Pandito
	Marjohan, Rajo Tuo	Palo Paruik Panghulu
	Bustami, Bgd. Sutan	Palo Paruik Panghulu
	Syamsi, Rj. Ambang	Palo Paruik Panghulu
	Basri, Rajo Mudo	Palo Paruik Rang Tuo

	Zalmi, Rajo Bagaga	Palo Paruik Rang Tuo
	H. Yakub, Malin Sampono	Palo Paruik Pandito
	H. Hamdani, Malin Basa	Palo Paruik Pandito
	Burahin, Malin Batuah	Palo Paruik Pandito
	Jamaris, Malin Sati	Rang Mudo adat
	Amri, Rajo Sampono	Rang Mudo adat

Sumber: Kerapatan Adat Nagari Pauh V, 2013



## Lampiran 2. Pertambahan Jumlah Penduduk Kecamatan Pauh Kota Padang

no	Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah penduduk (jiwa)
1	1994	7.796	34.146
2	Sensus 2000	10.376	42.188
3	Sensus 2010	14.406	59.216
4	Tahun 2012	14.376	61.755

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang (2014)

Lampiran 3. Luas Lahan di Kecamatan Pauh menurut Penggunaan.

No	Jenis Penggunaan	Tahun 2007	Tahun 2012
1	Sawah	1.095	1.060,25
2	Tegal/Kebun	288	464
3	Ladang/Huma	219	219
4	Hutan Negara	10.103	10.103
5	Hutan Rakyat	1.895	1.896
6	Perkebunan	-	-
7	Pekarangan (bangunan dan halaman)	205	429
8	Sementara tidak diusahakan	-	-
9	Lain-lain	400	377
10	Total	14.629	14.324,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang (2014)



Lampiran 4. Perubahan Luas Lahan Sawah di Kecamatan Pauh Kota Padang menurut Pengairan (Ha)

<b>no</b>	<b>Jenis Pengairan</b>	<b>2004</b>	<b>2007</b>	<b>2012</b>
1	Teknis	976	974	927,25
2	Setengah Teknis	44	44	39
3	Sederhana	29	29	25
4	Desa non PU	50	48	45
	<b>Total</b>	<b>1099</b>	<b>1095</b>	<b>1036,25</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang (2014)